

LAPORAN PENELITIAN

Penelitian Dasar
Pengembangan Prodi

**PENYIMPANGAN PERILAKU POLITIK PESERTA PILKADA
SUMATERA UTARA TAHUN 2018 DITINJAU DARI ETIKA
POLITIK ISLAM MENURUT MAHASISWA PRODI
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM UIN SU MEDAN**



PENELITI:

Muhammad Nuh Siregar, MA (Ketua)

Drs. Maraimbang, MA (Anggota)

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUMATERA UTARA-MEDAN**

2018

IDENTITAS PENELITI

Judul Penelitian : **Penyimpangan Perilaku Politik Peserta Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018 Ditinjau Dari Etika Politik Islam Menurut Mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara- Medan**

Kelompok Penelitian : **Penelitian Dasar dan Pengembangan Prodi**

Tim Peneliti

1. Ketua

Nama Peneliti (Ketua) : Muhammad Nuh Siregar, MA
NIP : 197706112014111001
NIDN : 2111067701
Fakultas : Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Kelompok Penelitian : Penelitian Dasar Pengembangan Prodi
Alamat Peneliti : Jl. Tuba IV No. 65 A Medan
Nomor Telp : 081361152749
Email : **siregarnuhmuhamma@gmail.com**

2. Anggota Tim

Nama Peneliti (Anggota) : Maraimbang
NIP : 196906291997031003
NIDN : 2029066903
Fakultas : Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Kelompok Penelitian : Penelitian Dasar Pengembangan Prodi
Alamat Peneliti :
Nomor Telp : 08126397977
Email : **daulaymaraimbang@yahoo.com**

LEMBAR PENGESAHAN

- 1. a. Judul Penelitian** : **Penyimpangan Perilaku Politik Peserta Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018 Ditinjau Dari Etika Politik Islam Menurut Mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara- Medan**
- b. Kluster Penelitian** : **Penelitian Dasar dan Pengembangan Prodi**
- c. Bidang Keilmuan** :
- d. Kategori** : Kelompok
- 2. Peneliti** : Muhammad Nuh Siregar, MA (Ketua)
Drs. Maraimbang, MA (Anggota)
- ID Peneliti** : 211106770103000
- Unit Kerja** : Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
- Waktu Penelitian** : 5 s/d 6 bulan 2018
- Lokasi Penelitian** : FUSI UIN-SU Medan
- BIaya Penelitian** : Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)

Medan, 5 Nopember 2018

Disahkan oleh Ketua
Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat
(LP2M) UIN Sumatera Utara

Peneliti
Ketua

Prof. Dr. Pagar, M. Ag
NIP. 195812311988031016

Muhammad Nuh Siregar, MA
NIP. 197706112014111001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tanagn di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Nuh Siregar, MA
NIP : 197706112014111001
Jabatan : Ketua Tim
Unit Kerja : Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Alamat : Jl. Tuba IV No. 65 A Medan

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul penelitian ” Penyimpangan Perilaku Politik Peserta Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018 Ditinjau Dari Etika Politik Islam Menurut Mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara-Medan, merupakan karya orisinil saya.
2. Jika dikemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian kami merupakan karya orang lain dan/atau plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 05 Nopember 2018
Ketua Tim

(Muhammad Nuh Siregar, MA)
NIP. 197706112014111001

ABSTRAK

Penelitian ini ingin menemukan dan menguraikan bentuk-bentuk penyimpangan perilaku politik peserta Pilkada Sumatera Utara tahun 2018 ditinjau dari etika politik Islam Menurut Mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara- Medan.

Adapun yang menjadi Fokus penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan perilaku politik peserta Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018 Ditinjau dari etika politik Islam menurut mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam UIN-SU Medan dan penyelesaian penyimpangan perilaku politik peserta Pilkada Sumatera Utara dalam undang-undang PILKADA?. Disamping itu juga untuk mengetahui upaya pelurusan penyimpangan perilaku politik peserta Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018 Ditinjau dari etika politik Islam menurut mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam UIN-SU Medan ?

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka pendekatan penelitian ini adalah deskriptif dan Normatif sedang metode yang digunakan yaitu metode kualitatif

Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam pilkada serentak Sumatera Utara 2018 terlihat adanya indikasi penyimpangan perilaku politik peserta pilkada ditinjau dari etika politik diantaranya yakni *Maney Politic*, politisasi birokrasi. ancaman dan intimidasi, *Black Campagn*.

Penyimpangan perilaku tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ditinjau dari etika politik Islam menurut mahasiswa Pemikiran politik Islam UIN SU Medan. Karena nilai-nilai moral, etika berbicara mengenai perilaku manusia. Pada dasarnya etika membicarakan masalah-masalah tentang predikat nilai “susila” dan “tidak susila” serta “baik” dan “tidak baik”. Dengan demikian, mengacu pada prinsip-prinsip kebenaran dan kebaikan dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia.

Etika politik membantu memperhitungkan dampak suatu tindakan politik dengan strategi penguasaan manajemen konflik agar tidak timbul kekerasan, sebagai syarat bagi berlangsungnya aksi politik yang beretika dan berkeadilan, untuk merubah pandangan yang keliru, bahwa antara politik dan moral seolah merupakan dua dunia yang berbeda. Padahal etika politik menuntun kekuasaan dalam negara agar dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang demokratis, jujur dan keadilan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Swt yang menganugrahkan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan. Penelitian ini berjudul: **Penyimpangan Perilaku Politik Peserta Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018 Ditinjau Dari Etika Politik Islam Menurut Mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara- Medan.**

Laporan penelitian antara ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban peneliti tentang tahapan penelitian yang telah dilaksanakan. Secara Khusus kami sampaikan ucapan terima kasih kepada:

- Rektor UIN Sumatera Utara melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat yang telah memnberikan kesempatan dan arahan kepada kami dalam berbagai proses hingga penelitian ini selesai.
- Kepada Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam yang telah membantu dan berkerjasama dengan kami dalam mengumpulkan beberapa data berkaitan dengan penelitian ini. Seterusnya, ucapan terima kasih kepada para tokoh dan Akademisi, dan juga kepada Mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam Sem. 3,5 dan 7 sebagai responden yang telah banyak memberikan data dan informasi untuk kesempurnaan penelitian ini. Semoga atas segala atensi dan kontribusinya menjadi amal *jariah*.

Akhirnya dengan segala keterbatasan kami, sudah tentu penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh Karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat membantu kesempurnaan laporan ini, dengan lapang dada kami terima, sehingga bermanfaat bagi kami dan pembaca.[]

Wallahu a'lam bi al-shawab

Medan, 5 Nopember 2018
Ketua Peneliti

Muhammad Nuh Siregar, MA

DAFTAR ISI

IDENTITAS PENELITI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Fokus Penelitian	4
F. Kajian Teori	5
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II PILKADA SUMATERA UTARA	15
A. Sejarah Singkat Sumatera Utara	15
B. Pemilihan Kepala Daerah dan Urgensinya	24
C. Pemilu	26
1. Pemilu Pada Umumnya	26
2. Pengertian Pemilu	26
3. Asas Pemilihan Umum	28
D. Dasar Hukum Penyelenggaraan	30
E. Jadwal Pelaksanaan	31
F. Kontestasi Pemilihan	33
BAB III STUDI TENTANG ETIKA POLITIK ISLAM	35
A. Pengertian Etika	35
B. Persamaan dan Perbedaan Antara Etika, Moral dan Akhlak	36
C. Macam-Macam Etika	39
D. Etika Politik Islam	40
E. Etika Menjadi Pemimpin dalam Islam	46
BAB IV PENYIMPANGAN PERILAKU POLITIK PESERTA PILKADA SUMATERA UTARA	
A. Sekilas Pemahaman terhadap Prilaku Politik	49
B. Bentuk-bentuk Penyimpangan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Mekanisme Penyelesaiannya	50

1. Bentuk-bentuk Penyimpangan Pemilihan Kepala Daerah	50
2. Penyelesaian Pelanggaran/ Penyimpangan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Tentang PILKADA	53
C. Penyimpangan Prilaku Politik Peserta Pilkada Sumatera Utara 2018 ditinjau dari etika Politik Islam menurut Mahasiswa Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU Medan	54
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
INDEKS/GLOSARIUM	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan langsung Kepala Daerah menjadi *consensus* politik nasional, yang merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan Pilkada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Tentang pemerintahan daerah.

Hal ini apabila dilihat dari perspektif desentralisasi, Pilkada langsung tersebut merupakan sebuah terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal. Sistem ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik, seperti ketika berlaku sistem demokrasi perwakilan. Pilkada langsung juga memicu timbulnya *figure* pemimpin yang *aspiratif, kompeten, legitimate*, dan *berdedikasi*. Sudah barang tentu hal ini karena Kepala Daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD.

Pembahasan pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota yang demokratis dan berkualitas, seharusnya dikaitkan tidak hanya pemahaman akan makna demokrasi, tetapi juga aspek normatif yang mengatur penyelenggaraan Pilkada dan aspek-aspek etika, sosial serta budaya. Semua pihak-pihak yang ikut andil dalam pelaksanaan Pilkada, harus memahami dan melaksanakan seluruh peraturan perundangan yang berlaku secara konsisten.

Pada dasarnya Pilkada langsung adalah memilih Kepala Daerah yang *profesional, legitimate*, dan *demokratis*, yang mampu

mengemban amanat otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selayaknya Pilkada di Indonesia dilaksanakan dengan efektif dan tetap menjunjung tinggi asas demokrasi dan hukum.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 termasuk sebagai Pilkada terbesar di Indonesia. Dikatakan terbesar paling tidak dapat dilihat dari dua sisi, Pertama, Karena Jumlah Pemilih mencapai rekor terbesar sepanjang sejarah pilkada di Indonesia.¹ Kedua, karena jumlah daerah penyelenggara Pilkada yang amat besar, yaitu akan digelar secara serentak di 171 daerah di Indonesia, dengan perincian; diikuti oleh 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Dalam hal ini termasuk Propinsi Sumatera Utara.

Ada indikasi pergeseran model Pilkada era terakhir ini di Indonesia dibanding dengan pilkada sebelumnya, terutama pada pengabaian norma politik Pilkada adat ketimuran yang santun dan bersahaja oleh bangsa Indonesia. Sebagai contoh konkrit dapat diperlihatkan pada hiruk pikuk perjalanan pilkada DKI Jakarta yang sangat melelahkan, menghawatirkan, mencekam, dan monumental. Realitas sejarah ini tidak mustahil akan terjadi pada daerah lain di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Bahkan intensitasnya di mungkinkan akan bisa bertambah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan, potensi konflik pilkada serentak di tahun 2018 sangat tinggi. Hal itu dimungkinkan, mengingat adanya kecemasan pengabaian akan etika politik dan implementasinya di lapangan.

Potensi konflik pilkada ini bermuara pada terjadinya pelanggaran terhadap aturan tentang penyelenggaraan pilkada sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan berbagai produk turunannya, yang dalam proses kelahirannya mempertimbangkan etika moral, etika politik dan agama. Dengan demikian, adalah menarik untuk melakukan penelitian.

¹ Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, jumlah pemilih yang akan diperebutkan dalam pilkada serentak 2018 mencapai 158 juta orang atau 80 persen dari jumlah pemilih dalam pemilu nasional 2019 yang diperkirakan mencapai 197 juta orang. *Harian Kompas*, Selasa, 7/11/2017.

Oleh karena itu, perlunya ada penelitian yang berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2018. Mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam dalam hal ini menjadi cukup penting dan strategis sejalan dengan kapasitas mereka sebagai pemegang otoritas akademik pengkaji dan penggiat kajian etika politik Islam di Indonesia (dalam hal ini di Sumatera Utara).

Dengan demikian, adalah menarik untuk melakukan penelitian: Bagaimana penyimpangan perilaku politik peserta Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018 ditinjau dari etika politik Islam menurut mahasiswa program studi Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara Medan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah;

1. Bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan perilaku politik peserta Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018 ditinjau dari etika politik Islam menurut mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam UIN-SU Medan?
2. Bagaimana penyelesaian penyimpangan perilaku politik peserta Pilkada Sumatera Utara dalam undang-undang PILKADA?
3. Bagaimana upaya pelurusan penyimpangan perilaku politik peserta Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018 ditinjau dari etika politik Islam menurut mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam UIN-SU Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan;

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan perilaku politik peserta Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018 Ditinjau dari etika politik Islam menurut mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam UIN-SU Medan ?
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian penyimpangan perilaku politik peserta Pilkada Sumatera Utara dalam undang-undang PILKADA?
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya pelurusan penyimpangan perilaku politik peserta Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018

Ditinjau dari etika politik Islam menurut mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam UIN-SU Medan ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan adalah :

1. Sebagai kontribusi pemikiran untuk pengembangan prodi Pemikiran Politik Islam khususnya dan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam umumnya.
2. Sebagai bahan informasi awal bagi peneliti yang datang kemudian khususnya bagi Prodi Pemikiran Politik Islam dan lainnya yang berminat mengkaji Pemikiran Politik.
3. Untuk menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan dalam masalah Pemikiran Politik Islam.

E. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul, : Penyimpangan Perilaku Politik Peserta Pilkada Sumatera Utara tahun 2018 ditinjau dari Etika Politik Islam Menurut Mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam di UIN Sumatera Utara Medan. Ada beberapa kata kunci dalam penelitian ini, yaitu ‘perilaku politik, peserta pilkada, etika politik Islam, mahasiswa, dan prodi Pemikiran politik Islam. Semua istilah yang ada pada judul penelitian ini dipahami jelas karena menggunakan kata yang umum dipergunakan kecuali satu kata majemuk, yaitu “prilaku politik”. Khusus untuk pengertian kata ini diberi pembatasan makna pada tiga aspek, sebagai berikut;

1. Kejujuran Kontestan. Hal ini bermakna bahwa informasi yang diberikan oleh Peserta Pemilu dengan timnya kepada pemilih tidak salah/ bohong, tidak dimodifikasi, atau tidak diputarbalikkan, tetapi dinyatakan sebagai informasi yang benar karena sesuai dengan fakta.
2. Kebebasan Pemilih. Hal ini bermakna tidak membujuk pemilih dengan menggunakan uang (money politik) atau benda berharga lainnya sebagai imbalan untuk pemberian suara yang dimiliki oleh pemilih, atau menjanjikan sesuatu, atau menakut-nakuti (mengancam) pemilih dengan sesuatu yang menyulitkan, mengintimidasi, dan mencemaskannya, termasuk membujuk dan mengancam orang dengan norma agama.

3. Keadilan. Hal ini bermakna bahwa Peserta pemilu, timnya, dan pendukungnya akan berlaku adil terhadap semua pihak, dengan pengertian tidak mengambil haknya secara berlebihan dan mengabaikan hak pihak lain (kontestan lain) walau sedikit atau banyak.

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengungkapkan penyimpangan perilaku politik peserta pilkada Sumatera Utara tahun 2018 yang diukur berdasarkan nilai-nilai etika politik Islam menurut mahasiswa prodi Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara Medan

F. Kajian Teori

Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia,² etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “etika” berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dari pengertian pengetahuan kebahasaan ini terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia.

Sementara itu, K. Bertens³ mengutip dari Encyclopedia Britanica, mendefinisikan etika sebagai berikut: “*Ethics is the branch of philosophy that is concerned with what is morally good or bad, right and wrong, a synonym for it is moral philosophy.*” Artinya, etika adalah cabang filsafat mengenai kesusilaan baik dan buruk, benar dan salah, etika merupakan sinonim dari filsafat moral. Etika adalah filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai, ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, terutama mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya bentuk perbuatan. Dalam kehidupan sehari-hari, terjadi penyepadanan antara istilah etika dengan akhlak, moral, sopan-santun, dan norma-norma. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa etika berkaitan dengan tata aturan perilaku

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka, 1995, hal.64.

³ K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama, 1994, hal. 3-8.

seseorang atau kelompok ketika berhubungan dengan orang lain atau kelompok lain.

Adapun arti etika dari segi terminologi (istilah) yaitu sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Ahmad Amin misalnya,⁴ mengartikan etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat.

Ketika dihubungkan dengan Islam, selalu muncul pertanyaan mendasar adakah sesungguhnya yang disebut sebagai etika Islam itu? Menurut Hamzah Yakub,⁵ bahwa sesungguhnya Etika Islam sebagai sebuah disiplin ilmu atau subyek keilmuan yang mandiri tidak pernah ada pada hari ini. Menurutnya kita tidak pernah menjumpai karya-karya yang mendefinisikan konsepnya, menggambarkan isu-isunya dan mendiskusikan pemasalahannya. Apa yang kita temukan justru diskusi yang dilakukan oleh berbagai kalangan penulis, dari kelompok filosof, teolog, ahli hukum Islam, sufi dan teoretisi ekonomi dan politik dibidang mereka masing-masing tentang berbagai isu, baik yang merupakan bagian dari keilmuan mereka atau relevan dengan etika Islam. Selanjutnya ia menyatakan,⁶ Etika Islam (bahasa Arab: أخلاق إسلامية) atau “Adab dan Akhlak Islamiyah” adalah etika dan moral yang dianjurkan di dalam ajaran Islam yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan mengikuti contoh dari teladan Nabi Muhammad saw, yang di dalam akidah Islamiyah dinyatakan sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya.

Ketika pengertian etika tersebut di tersebut diimplementasikan pada Pilkada Sumatera Utara tahun 2018, sebagai proses pemilihan pemimpin adalah bagian dari hak warga negara untuk dapat dipilih dan memilih, adalah sesuatu yang menarik untuk ditelusuri. Di sisi lain, jika prosesi itu berjalan dengan pengabaian etika politik dalam rangka bisa memenangkan persaingan semata sehingga para pihak menutup mata dari sudut pandang moral agama maka suasana bisa menjadi panas

⁴Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, terjemahan Farid Ma'ruf, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, hal. 31.

⁵ Hamzah Yakub, *Etika Islam*, Bandung, Diponegoro, 1996, hal. 24.

⁶Hamzah Yakub, *Etika ...*, h.10.

bahkan akan menjadi kacau. Terlebih lagi bila keinginan yang tinggi ini oleh peserta kontestansi ditambah semarak dan motivasi para pendukung yang menggebu-gebu untuk bisa berjaya dalam memenangkan persaingan Pilkada yang tak diberengi moral politik agama tersebut akan dapat mengancam keutuhan bangsa.

Dalam hadis, di antaranya sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:⁷

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ
وَكَلْتِ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أُوتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا

Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberi karena memintanya niscaya engkau akan dibebani, sebaliknya jika hal itu diserahkan kepadamu dengan tanpa permintaan niscaya engkau akan ditolong.

Hal ini menjelaskan bahwa meminta-minta jabatan/kepemimpinan itu tidak dibolehkan. Resiko meminta jabatan itu besar, karena akan diberi beban, baik oleh Allah Swt., demikian juga dari orang lain yang menyerahkannya, dengan hal itu kita akan diuji apakah kita benar mampu untuk memikulnya sesauai dengan apa yang kita memintanya. Berbeda halnya di saat orang memahami bahwa kita layak untuk menjalankan jabatan tersebut lalu mereka menyerahkannya kepada kita maka tuntutananya tidak terlalu besar, karena Allah Swt. akan menolongnya, demikian juga orang-orang yang menyerahkan jabatan tersebut. Dengan demikian tidak perlu meminta jabatan. Kalau kita orang yang pantas untuk memikulnya biarlah orang lain yang mengajukannya kepada kita, karenanya dia akan memiliki

⁷ Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Damsik : Dar al-Thawaf al-Najah, 1422 H), Cet. Ke-1, Juz.8), hlm. 127., Juga Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, Muhaqqi, Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Beirut: tt., Dar Ihya` al-Turast, Juz 3), hlm. 1273., Juga Abdul Shamad al-Darimi al-Tamimi al-Tsamarqandi, *Sunan al-Darimi*, Muhaqqiq, Husein Sulaim Asad al-Darimi, (Sya`udi: 2000 M., 1412 H., Dar al-Mughni Li al-Nasyar wa al-Tauzi`, Cet. Ke-1, Juz.3), hlm. 1513., Juga al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, Muhaqqiq, Basyar Iwad, (Beirut: 1988 M., Dar al-Gharbi al-Islami, Juz. 3), hlm. 158. Juga, al-Nasa`I, *Sunan al-Nasa`I*, Muhaqqiq, Abdul Fatah Abu Ghidah, (Maktabah al-Matbu`ah al-Islamiyah, Cet. Ke-2, 1986 M., 1406 H., Juz. 8), hlm. 255.

pertanggung jawaban moral untuk turut serta mensukseskan tugas tersebut.

Karena ambisi untuk menjadi pejabat, boleh jadi orang lupa dengan kemampuannya. Ghirah dan suasana menggiurkannya jabatan tersebut boleh jadi telah mengalahkan kejujurannya untuk bisa bersikap fair dengan mengukur kemampuannya, lalu dia memaksakan diri untuk mendapatkannya. Pastilah hal seperti ini tidak akan mendatangkan kebaikan.

Sejalan dengan hal ini Rasul Saw. pernah mengingatkan sahabat, seperti terlihat dalam sabdanya;⁸

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ
أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

“Wahai Abu Dzar, engkau seorang yang lemah sementara kepemimpinan itu adalah amanat. Dan nanti pada hari kiamat, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut.”

Meskipun amanah terhadap kepemimpinan itu berat tetapi sangat menggiurkan. Ada banyak kenikmatan yang terdapat di dalamnya, mulai dari; prestise, kekuasaan, jaringan/ relasi, bahkan kesempatan memperoleh imbalan (harta) yang lebih banyak. Semua ini sangat menjadi hal yang menggiurkan bagi orang yang menginginkan kenikmatan duniawi.

⁸ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Muhaqqiq, Muhammad ibn Abdul Muhsin al-Tarki, (Mesir : 1999 M./ 1419 H., Dar Hajar, Cet. Ke-1, Juz.1), hlm. 391., Juga, Muslim, *ibid.*, Juz.3, hlm.1457.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasul yang berbunyi,⁹

إِنَّكُمْ سَتَخْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَانْعَمِ
الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ

Sesungguhnya kalian nanti akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan, padahal kelak di hari kiamat ia akan menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk menganalisis data penelitian ini digunakan teori pencegahan, sebagai berikut;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih utama didahulukan dari pada beramal shalih.

Etika Islam bertujuan untuk menuntun manusia kepada tingkahlaku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkahlaku yang buruk, di mana ukuran baik atau buruknya suatu perbuatan didasarkan pada ajaran yang termaktub dalam Alquran maupun hadis, dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu aspek sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, yang akan dilihat adalah bagaimana penyimpangan perilaku politik tersebut ditinjau dari etika politik Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini terkategori kepada jenis penelitian lapangan (field research). Sebagaimana pada umumnya penelitian sosial, maka penelitian ini dikelompokkan kepada jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan informasi secara kualitas, karenanya dalam laporan penelitian akan tersimpul temuan yang bersifat normatif kualitatif. Dalam penyajian paparannya penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Dengan demikian penelitian ini akan

⁹ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Muhaqqiq, Syu`aib al-Arna`uth, (Muassasah al-Risalah, 2001 M., 1421 H., Cet. Ke-1, Juz.15), hlm. 491. Juga Bukhari, Juz.9, hlm. 63.

mendeskripsikan temuan yang ada secara gamblang dan terukur setingkat paparan atau angka dalam makna kualitas.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari dua macam, yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁰ Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh secara langsung dari lapangan, terutama bersumber dari Mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU Medan.

Selanjutnya sumber data skunder adalah seluruh informasi yang akan mendukung data primer di atas, dan hal ini pada umumnya akan diperoleh dari literatur yang berkenaan dengan hal tersebut.

Untuk itu, jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹¹

3. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN SU Medan. Lokasi ini kan didatangi langsung oleh petugas teknis penelitian, sampai data terkumpul secara maksimal.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa prodi Pemikiran Politik Islam pada UIN Sumatera Utara Medan yang berjumlah 297 orang.

b. Sampel

Dalam penelitian kualitatif, model penelitian sosial, seluruh populasi adalah sampel. Sampel ditetapkan sebanyak 10 %

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 129

¹¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), h. 2.

dari total keseluruhan populasi, yaitu sekitar 30 orang yang berfungsi sebagai informan data penelitian ini. Informan ditentukan berdasarkan keterwakilan dari masing-masing seluruh angkatan secara proporsional

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga bentuk, yaitu :

1. Wawancara. Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. (Sugiyono, 2008; 138). Dengan demikian, hasil wawancara adalah merupakan data andalan dalam penelitian ini.
2. Observasi, dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan, yaitu berupa kegiatan yang membaaur dengan mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU Medan tersebut, baik secara sadar atau pun tidak, mereka yang dijadikan sebagai informan akan dirangsang untuk memberikan prilaku yang sesungguhnya sehingga respon asli dari informan dalam hal ini bisa ditemukan.
3. Dokumen. Teknik studi dokumen adalah pengumpulan dan studi terhadap dokumen resmi, baik dokumen internal maupu eksternal organisasi, demikian juga pribadi mahasiswa tersebut. Menurut Sugiyono (2008; 83) studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode obsevasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan/ menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya.

6. Analisis Data

1. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah dapat bersifat induktif. Analisis data dalam bentuk ini tentu akan menelusuri peristiwa-peristiwa tertentu untuk dapat diambil kesimpulan secara umum. Selanjutnya, dimungkinkan juga untuk menggunakan teknis analisis data deduktif, yaitu dengan berkir sebaliknya untuk mengambil kesimpulan dalam analisis data. Data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan tersebut, selanjutnya dicarikan lagi data tambahan secara berulang-ulang sehingga pesan yang ingin ditemukan diperkirakan telah menjadi kesatuan dan keseragaman pada kesimpulan.¹²

Jadi, uraian tersebut bahwa analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif yang bersifat induktif, dan dimungkinkan juga deduktif.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 4 tahapan analisis data kualitatif, seperti yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu: a) Display data, yang pemaparan data secara deskriptif b) Reduksi Data, yakni proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan.¹³ c) Penyajian data, yaitu menampilkan kembali data dalam bentuk naratif dan pemodelan yang dirancang secara praktis dan mudah dipahami¹⁴ d) Verifikasi data, yaitu memeriksa kembali proses pengumpulan data, pemaknaan/ penafsiran, keteraturan, pola, penjelasan, konfigurasi alur kausal proporsi data.¹⁵ dan

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.89.

¹³ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2011), h. 129.

¹⁴ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

¹⁵ Emzir, *Analisis Data: ...* h. 132

Penarikan kesimpulan, yakni deskripsi dan uraian mengenai temuan lapangan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.

2. Teknik Validasi Data

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teori *trustworthiness*. Hal ini dilakukan adalah untuk menguji kebenaran dan kejujuran subjek dalam mengungkapkan realitas sesuai dengan apa yang dialami, dirasakan, atau dibayangkan. Analisis triangulasi menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lain yang tersedia). (Kriyantono, 2006:71-72). Menurut Lincoln dan Guba (1985:300), Nasution (1988:105), dan Moleong (2005:324) bahwa untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu yang meliputi derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

- 1) Uji kredibilitas (*credibility*) atau validitas internal, yaitu uji kepercayaan data hasil penelitian dengan melakukan, antara lain: (a. Perpanjangan pengamatan (masa observasi) (b. Peningkatan ketekunan dalam penelitian) (c) Triangulasi, yaitu membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda masa dan metode, d) Mengadakan *member check*.
- 2) Uji validitas eksternal (*transferability*), yaitu menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.
- 3) Uji reliabilitas (*dependability*), yaitu suatu penelitian dikatakan *reliabel* jika orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penilaian tersebut.
- 4) Uji obyektivitas (*confirmability*), yaitu suatu penelitian dikatakan obyektif jika hasilnya telah disepakati banyak orang.

Dari uraian tersebut, teknik validasi data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji derajat kepercayaan (*credibility*), uji keteralihan (*transferability*), uji ketergantungan (*dependability*) dan uji kepastian (*confirmability*).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi kemudahan dalam memahami penelitian ini dibuat sistematikanya sebagai berikut;

Bab 1, berupa Pendahuluan, yang berisi; Latar belakang Masalah, Rumusan Penelitian, Tujuan Penelitian, Penegasan Istilah, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan, Waktu Penelitian, dan Dana Penelitian.

Bab 2, berisi Sejarah Singkat Sumatera Utara, Pilkada Sumatera Utara, memuat; Dasar hukum Penyelenggaraan, Jadwal Pelaksanaan, Kontestasi Pemilihan.

Bab 3, membahas tentang Pengertian Etika, Persamaan dan Perbedaan Antara Etika, Moral dan Akhlak, serta Pengertian Politik Islam, dan Pencalonan menjadi pemimpin, Etika meraih jabatan, Etika menjadi pemimpin dalam Islam.

Bab 4, Mengemukakan penyimpangan perilaku politik peserta Pilkada Sumatera Utara tahun 2018 ditinjau dari Etika Politik Islam menurut Mahasiswa Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU Medan

Bab V sebagai Penutup yang akan mengakhiri laporan penelitian, yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

PILKADA SUMATERA UTARA

A. Sejarah Singkat Sumatera Utara¹⁶

Di zaman Pemerintahan Belanda, Sumatera merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatera, yang meliputi seluruh Sumatera, dikepalai oleh seorang Gouverneur berkedudukan di Medan. Sumatera terdiri dari daerahdaerah administratif yang dinamakan Keresidenan. Pada awal Kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera tetap merupakan suatu kesatuan pemerintahan yaitu Provinsi Sumatera yang dikepalai oleh seorang Gubernur dan terdiri dari daerah-daerah Administratif Keresidenan yang dikepalai oleh seorang Residen.

Pada Sidang I Komite Nasional Daerah (K.N.D) Provinsi Sumatera, mengingat kesulitan-kesulitan perhubungan ditinjau dari segi pertahanan, diputuskan untuk membagi Provinsi Sumatera menjadi 3 sub Provinsi yaitu sub Provinsi Sumatera Utara (yang terdiri dari Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli), sub Provinsi Sumatera Tengah, dan sub Provinsi Sumatera Selatan. Dalam perkembangan selanjutnya melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1948 tanggal 15 April 1948, Pemerintah menetapkan Sumatera menjadi 3 Provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu :

1. Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli
2. Provinsi Sumatera Tengah yang meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi
3. Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Keresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Bangka Belitung.

Dengan mendasarkan kepada Undang-undang No. 10 Tahun 1948, atas usul Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan suratnya tanggal 16 Pebruari 1973 No. 4585/25, DPRD Tingkat I Sumatera Utara dengan keputusannya tanggal 13 Agustus 1973 No. 19/K/1973 telah menetapkan bahwa hari jadi Provinsi Sumatera Daerah

¹⁶BPS-SU, *Sumatera Utara Dalam Angka 2014*, (Medan: Badan Pusat Statistik Provinsi , Sumatera Utara, 2014), h. lxix

Tingkat I Sumatera Utara adalah tanggal 15 April 1948 yaitu tanggal ditetapkannya UU No. 10 Tahun 1948 tersebut.

Pada awal tahun 1949 berkaitan dengan meningkatnya serangan Belanda, diadakanlah reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Pada waktu itu, keadaan memerlukan suatu sistem pertahanan yang lebih kokoh dan sempurna. Oleh karena itu perlu dipusatkan alat-alat kekuatan sipil dan militer dalam tiap-tiap Daerah Militer Istimewa yang berada dalam satu tangan yaitu Gubernur Militer. Sehingga penduduk sipil dan militer berada dibawah kekuasaan satu pemerintah.

Perubahan demikian ini ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I tanggal 16 Mei 1949 No. 21/Pem/P.D.R.I., yang diikuti Keputusan Pemerintah Darurat R.I tanggal 17 Mei 1949 No. 22/Pem/P.D.R.I. jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Gubernur yang bersangkutan diangkat menjadi komisaris dengan tugas-tugasmemberi pengawasan dan tuntutan terhadap pemerintahan, baik sipil maupun militer.

Selanjutnya dengan instruksi Dewan Pembantu dan Penasehat Wakil Perdana Menteri tanggal 15 September 1949, Sumatera Utara dibagi menjadi dua Daerah Militer Istimewa yaitu Aceh dan Tanah Karo diketuai oleh Gubernur Militer Tgk. M. Daud Beureuen dan Tapanuli/Sumatera Timur Selatan oleh Gubernur Militer Dr. F.L. Tobing.

Selanjutnya, dengan ketetapan Pemerintah Darurat R.I dalam bentuk Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 17 Desember 1949 No.8/Des/W.K.P.M dibentuklah Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.5 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950, Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 17 Agustus 1949 No.8/Des/W.K.P.M tahun 1949 tersebut dicabut dan kembali dibentuk Provinsi Sumatera Utara dengan daerah yang meliputi daerah Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950, pada waktu RIS, ditetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas beberapa daerah-daerah Provinsi, yaitu :

1. Jawa Barat
2. Jawa Tengah
3. Jawa Timur
4. Sumatera Utara
5. Sumatera Tengah

6. Sumatera Selatan
7. Kalimantan
8. Sulawesi
9. Maluku
10. Sunda Kecil

Pada tanggal 7 Desember 1956 diundangkanlah Undang-undang No. 24 Tahun 1956 yaitu Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara. Pasal 1 Undang-undang No. 24 Tahun 1956 ini menyebutkan :

1. Daerah Aceh yang meliputi Kabupaten-kabupaten : Aceh Besar, Aceh Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Selatan, Kota Besar Kutaraja, daerah-daerah tersebut dipisahkan dari lingkungan Daerah Otonom Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1950 sehingga daerah-daerah tersebut menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan nama Provinsi Aceh.
2. Provinsi Sumatera Utara tersebut dalam ayat (1) yang wilayahnya telah dikurangi dengan bagian-bagian yang terbentuk sebagai daerah otonom Provinsi Aceh, tetap disebut Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1956, Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1956, Undang-undang Darurat No.9 Tahun 1956, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.4 Tahun 1964, Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 17 kabupaten/Kota. Tetapi dengan terbitnya Undang-Undang No. 12 Tahun 1998, tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Undang-Undang No. 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidempuan, Undang-undang No. 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Humbang Hasundutan, dan Pakpak Bharat, serta Undang-undang No. 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai, dan pada tahun 2007 dibentuk Kabupaten Batu Bara melalui Undang-undang No. 5 Tahun 2007, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2007 disahkan Undang-undang No. 37 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara, Undang-undang No. 38 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas.

Pada tahun 2008 kembali diterbitkan Undang-undang No. 22 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Undang-undang No. 23 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Undang-undang No. 45 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Utara, Undang-undang No. 46 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Barat dan Undang-undang No. 47 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Gunungsitoli, dengan demikian wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Juli 2009 sudah menjadi 25 Kabupaten dan 8 Kota.

Adapun kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

a. Wilayah Kabupaten :

1. Nias,
2. Mandailing Natal,
3. Tapanuli Selatan,
4. Tapanuli Tengah,
5. Tapanuli Utara,
6. Toba Samosir ,
7. Labuhanbatu,
8. Asahan,
9. Simalungun,
10. Dairi,
11. Karo,
12. Deli Serdang,
13. Langkat,
14. Nias Selatan,
15. Humbang Hasundutan,
16. Pakpak Bharat,
17. Samosir,
18. Serdang Bedagai,
19. Batu Bara,
20. Padang Lawas Utara,
21. Padang Lawas,
22. Labuhanbatu Selatan,
23. Labuhanbatu Utara,
24. Nias Utara,
25. Nias Barat.

b. Wilayah Kota :

1. Sibolga,
2. Tanjungbalai,

3. Pematangsiantar,
4. Tebing Tinggi,
5. Medan,
6. Binjai,
7. Padangsidempuan,
8. Gunungsitoli.

Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 22 tentang Otonomi Daerah, maka pengaturan rumahtangga daerah telah berada pada kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tanggal 31 Juli 2001 untuk membentuk Dinas-Dinas sebagai institusi teknis didalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Adapun Dinas-Dinas tersebut adalah :

1. Dinas Pertanian
2. Dinas Peternakan
3. Dinas Pemuda dan Olah Raga
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7. Dinas Kehutanan
8. Dinas Perikanan dan Kelautan
9. Dinas Kesejahteraan dan Sosial
10. Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Perkebunan
14. Dinas Pendapatan
15. Dinas Bina Marga
16. Dinas Pengairan
17. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
18. Dinas Kebudayaan dan Parawisata
19. Dinas Pertambangan dan Energi
20. Dinas Komunikasi dan Informasi¹⁷

2.1. Lokasi dan Keadaan Geografis

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 10 -40 Lintang Utara dan 980 - 1000 Bujur Timur.

¹⁷ *Ibid.*, h. lxxiv

Provinsi ini berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain: di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, di sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 71.680,68 km², sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur pantai Pulau Sumatera.

Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.620,70 km² atau sekitar 9,23 persen dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Langkat dengan luas 6.263,29 km² atau 8,74 persen, kemudian Kabupaten Simalungun dengan luas 4.386,60 km² atau sekitar 6,12 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Sibolga dengan luas 10,77 km² atau sekitar 0,02 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur. Kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga dan Kota Gunungsitoli.

Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kota Pematangsiantar. Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai.

2.2. Iklim

Karena terletak dekat garis khatulistiwa, Provinsi Sumatera Utaratergolong ke dalam daerah beriklim tropis. Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bisa mencapai 30,10C, sebagian daerah berbukit dengan

kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya bisa mencapai 21,40 C. Sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan Maret dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan April sampai dengan bulan September, diantara kedua musim itu terdapat musim pancaroba.

2.3. Jumlah Penduduk¹⁸

Sumatera Utara merupakan Provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990 penduduk keadaan tanggal 31 Oktober 1990 (hari sensus) berjumlah 10,26 juta jiwa, kemudian dari hasil SP2000, jumlah penduduk Sumatera Utara sebesar 11,51 juta jiwa. Selanjutnya dari hasil Sensus Penduduk pada bulan Mei 2010 jumlah penduduk Sumatera Utara 12.982.204 jiwa. Kepadatan penduduk pada tahun 1990 adalah 143 jiwa per km² kemudian pada tahun 2000 meningkat menjadi 161 jiwa per km² dan selanjutnya pada tahun 2010 menjadi 188 jiwa per km². Laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu tahun 1990-2000 adalah 1,20 persen per tahun, dan pada tahun 2000-2010 menjadi 1,22 persen per tahun. Pada Tahun 2013 penduduk Sumatera Utara berjumlah 13.326.307 jiwa yang terdiri dari 6.648.190 jiwa penduduk laki-laki dan 6.678.117 jiwa perempuan atau dengan ratio jenis kelamin/sex ratio sebesar 99,55.

Pada tahun 2013 penduduk Sumatera Utara lebih banyak tinggal di daerah perdesaan dibanding daerah perkotaan. Jumlah penduduk yang tinggal di perdesaan adalah 6,77 juta jiwa (51,83 %) dan yang tinggal di daerah perkotaan sebesar 6,55 juta jiwa (49,17 %). Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami perubahan dari tahun 1999–2010. Akibat terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, penduduk miskin tahun 1999 meningkat tajam menjadi 1,97 juta atau sebesar 16,74 persen dari total penduduk Sumatera Utara. Pada tahun 2003 terjadi penurunan penduduk miskin secara absolut maupun secara persentase, yaitu menjadi 1,89 juta jiwa atau 15,89 persen, sedangkan tahun 2004 jumlah dan persentase turun menjadi sebanyak 1,80 juta jiwa atau 14,93 persen, kemudian pada tahun 2005 penduduk miskin turun menjadi 1,84 juta jiwa (14,68 %),

¹⁸*Ibid.*, h. 43

namun akibat dampak kenaikan harga BBM pada bulan Maret dan Oktober 2005 penduduk miskin tahun 2006 meningkat menjadi 1,98 juta jiwa (15,66 %).

Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 1,77 juta atau 13,90 persen. Angka ini menurun pada tahun 2008 menjadi 1,61 juta jiwa atau 12,55 persen. Pada tahun 2009 angka kemiskinan ini kembali turun menjadi 1,50 juta jiwa atau 11,51 persen. Selanjutnya pada bulan September 2013 jumlah penduduk miskin menjadi 1,39 juta jiwa atau 10,39 persen.


2.4. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara setiap tahunnya menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2011, TPAK di Sumatera Utara sebesar 77,10 persen kemudian turun menjadi 69,41 persen pada tahun 2012. Pada tahun 2013 kembali naik menjadi 70,67 persen. Pada Tahun 2013 angkatan kerja di Sumatera Utara sebagian besar masih berpendidikan SD ke bawah. Persentase golongan ini mencapai 32,79 persen. Selanjutnya, angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SLTP dan SLTA masing-masing sekitar 24,49 persen dan 34,16 persen, sedangkan sisanya 8,56 persen berpendidikan di atas SLTA.


Jika dilihat dari status pekerjaannya, lebih dari sepertiga (36,45 %) penduduk yang bekerja adalah buruh atau karyawan. Penduduk yang berusaha sendiri sebesar 15,76 persen, sedangkan penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga mencapai 21,28 persen, sehingga hanya 3,44 persen penduduk yang menjadi pengusaha yang mempekerjakan buruh tetap. Jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja pada Agustus 2013 sebanyak 6,31 juta jiwa yang terdiri dari 5,90 juta jiwa terkategori bekerja dan sebesar 412,20 ribu jiwa terkategori pengangguran.

Penduduk yang bekerja ini sebagian besar bekerja pada sektor pertanian yaitu 43,45 persen. Sektor kedua terbesar dalam menyerap tenaga kerja di adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 18,94 persen. Sektor lain yang cukup besar perannya dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa-jasa, baik jasa perorangan, jasa perusahaan, dan jasa pemerintahan yaitu sebesar 16,16 persen, sementara penduduk yang bekerja di sektor industri hanya sekitar 7,11 persen. Selebihnya bekerja di sektor penggalian dan pertambangan, sektor listrik, gas, dan air minum, sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan.

Gambar 2.1: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin(ribu jiwa), 2013




Gambar 2.2: Jumlah Penduduk Sumatera Utara (juta jiwa), 1961-2013




Sumber/Source : BPS Provinsi Sumatera Utara/ BPS-Statistics of Sumatera Utara Province

Gambar 2.3: Persentase Angkatan Kerja Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2013



Sumber/Source : BPS Provinsi Sumatera Utara/ BPS-Statistics of Sumatera Utara Province

Gambar 3.4: Persentase Angkatan Kerja Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2013



Sumber/Source : BPS-Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus 2013/ National Labour Force Survey, August 2013

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dalam penelitian ini yaitu Pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara 2018 (selanjutnya disebut Pilgub Sumut 2018 atau Pilgubsu 2018) yang telah dilaksanakan pada 27 Juni 2018 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018–2023. Jadwal pemilihan periode ini mengikuti jadwal pilkada serentak gelombang ketiga pada Juni 2018.

B. Pemilihan Kepala Daerah dan Urgensinya

Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.¹⁹ Pemilihan Kepala Daerah bukan hanya memilih penguasa daerah, tetapi lebih merupakan mencari pemimpin yang mampu melayani dan mengabdikan untuk kepentingan seluruh rakyatnya.

Pola pikir lama yang menempatkan kepala daerah sebagai penguasa yang harus dilayani harus diubah secara radikal menjadi pemimpin sesungguhnya, bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini sesungguhnya tugas Kepala Daerah

¹⁹Kancil, *Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h. 3

terpilih sangat berat dan hanya mereka yang mampu mengemban tugas tersebut. Oleh karena itu, semua energi daerah harus dicurahkan untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi kemajuan dan keajahteraan daerahnya selama proses Pemilihan Kepala Daerah berlangsung.²⁰

Menurut Djohermansyah, Pemilihan Kepala Daerah menjadi kebutuhan mendesak guna mengoreksi sesegera mungkin kelemahan dalam pemilihan kepala daerah masa lalu. Pemilihan Kepala Daerah bermanfaat untuk memperdalam dan memperkuat demokrasi lokal, baik pada lingkungan pemerintahan (*governance*) maupun lingkungan masyarakat.

Lima alasan/manfaat diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah :

1. Pemilihan Kepala Daerah berpotensi untuk mengurangi arogansi DPRD yang sering mengklaim satu-satunya pemegang mandat rakyat yang representatif. Pemilihan Kepala Daerah akan memposisikan kepada daerah juga sebagai pemegang langsung mandat untuk pemerintahan, sedangkan DPRD sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan kebijakan.
2. Pemilihan Kepala Daerah membuat akuntabilitas publik kepala daerah tidak penuh kepada DPRD, tetapi kepada masyarakat daerah selaku konstituennya.
3. Pemilihan Kepala Daerah diharapkan menghasilkan kepala daerah yang bermutu, karena pemilihan langsung berpeluang mendorong majunya calon dan menangnya calon kepala daerah yang kerdibel dimasyarakat daerah, menguatkan derajat legitimasi dan posisi politik kepaladaerah sebagai konsekuensi dari sistim pemilihan secara langsung oleh masyarakat.
4. Pemilihan Kepala Daerah menghasilkan mutu pemerintahan daerah yang stabil, produktif dan efektif. Tidak mudah digoyang oleh politisi lokal, terhindar dari campur tangan yang berlebihan atau intervensi pemerintah pusat, tidak mudah dilanda krisis publik dan berpeluang melayani masyarakat secara baik.
5. Pemilihan Kepala Daerah mengurangi politik uang pada saat pemilihan maupun pasca pemilihan, anantara lain saat

²⁰Khairuddin Tahmid, *Netralitas Lembaga Peradilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*, dalam Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung (Fakta Press, 2008), h. 22

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepala daerah maupun pengangkatan sekretaris daerah. Pilkada diharapkan mampu menaikkan citra DPRD sekaligus melindungi kepala daerah dari jebakan kolusif dengan legislatif.²¹

C. Pemilu

1. Pemilu Pada Umumnya

Pemilu mempunyai hubungan erat dengan prinsip demokrasi dan prinsip hukum sebagai prinsip-prinsip sebagai prinsip-prinsip fundamental yang banyak dipergunakan di negara-negara modern. Pemilu berhubungan erat dengan demokrasi karena sebenarnya Pemilu merupakan salah satu cara pelaksanaan demokrasi.

Dalam prinsip negara hukum, melalui pemilihan rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak membuat produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut.

2. Pengertian Pemilu

Bagi negara demokrasi modern, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem penyelenggaraan Pemilu selalu menjadi perhatian utama. Hasil Pemilu menjadi dasar pembentukan kelembagaan negara yang menentukan jalannya pemerintahan lima tahun berikutnya.

Pengertian Pemilu pun diartikan sebagai sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi Pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada. Sebagai suatu hak, hak memilih harus dipenuhi dan sesuai dengan amanat konstitusi. Hal itu merupakan tanggung jawab negara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, dalam undang-

²¹*Ibid.*, h. 23

undang Pemilu dinyatakan bahwa pemilih didaftar oleh KPU (Pasal 27 ayat (2) UU 42/2008).²²

Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.²³ Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu) memilih wakil-wakilnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), juga memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah Tingkat I (Gubernur dan Wakil Gubernur), Kepala Daerah Tingkat II (Bupati dan Wakil Bupati), dan Walikota/madya. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Umum diartikan sebagai²⁴ :

“Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemilihan umum bertujuan mengimplementasikan kedaulatan rakyat dan kepentingan rakyat dalam lembaga politik negara. Melalui pemilihan umum, rakyat mempunyai kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam lembaga perwakilan. Secara ideal wakil yang duduk di lembaga perwakilan adalah mereka yang dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilihan menurut hukum yang adil. Dengan demikian, pemilihan umum merupakan komponen penting dalam negara demokrasi karena berfungsi sebagai alat penyaring bagi mereka yang akan mewakili dan membawa suara rakyat dalam lembaga perwakilan.²⁵

Perwujudan kedaulatan rakyat yang dimaksud dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-

²²Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress); 2012), h. 5.

²³Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sesuai Amandemen IV.

²⁴Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

²⁵Moh. Mahfud, MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 221-222.

undang sebagai landasan bagi semua pihak Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja dalam membiayai pelaksanaan fungsi tersebut.

Menurut **Aurell Croissant**, dalam perspektif politik sekurang-kurangnya ada tiga fungsi pemilihan umum, yakni ²⁶:

1. Fungsi Keterwakilan. Fungsi Keterwakilan merupakan urgensi di negara demokrasi baru dalam beberapa Pemilu.
2. Fungsi Integrasi. Fungsi ini menjadi kebutuhan negara yang mengkonsolidasikan demokrasi.
3. Fungsi Mayoritas. Fungsi Mayoritas merupakan kewajiban bagi negara yang hendak mempertahankan stabilitas dan pemerintahan (*governability*).

3. Asas Pemilihan Umum

Pemilu diperlukan sebagai salah satu mekanisme mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih program yang akan menjadi kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu tujuan Pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilu yang tidak mampu mencapai tujuan itu hanya akan menjadi mekanisme pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan negara. Pemilu demikian adalah pemilu yang kehilangan roh demokrasi.

Untuk mencapai tujuan itu, Pemilu harus dilaksanakan menurut asas-asas tertentu. Asas-asas mengikat keseluruhan proses Pemilu dan semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara, peserta, pemilih, bahkan pemerintah. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adanya pedoman dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

²⁶Joko J, Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 18.

Penyelenggaraan Pemilu, tentunya memiliki tujuan bagi rakyat, diantaranya²⁷ :

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Menurut **Sukarna** pelaksanaan Pemilu harus dilaksanakan secara bebas. Syarat Pemilu agar berlangsung secara bebas ada sepuluh, yakni²⁸ :

1. Aman. Dalam suatu negara yang tidak aman tidak akan dapat dilakukan pemilihan umum.
2. Tertib. Suatu pemilihan umum yang tidak berjalan tertib tidak akan menjamin suatu hasil yang baik.
3. Adil. Suatu pemilihan umum dalam suatu negara demokrasi harus tetap menjunjung tinggi keadilan yaitu tidak adanya penindasan dan paksaan.
4. Kemerdekaan Perorangan. Pemilihan umum yang bebas hanya akan dapat dilakukan apabila setiap orang sebagai warga negara dilindungi atau dijamin kemerdekaannya oleh undang-undang.
5. Kesejahteraan Masyarakat. Suatu masyarakat yang sejahtera yaitu bebas dari kemiskinan dan ketakutan akan dapat melakukannya pilihannya secara bebas tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mengganggu kemerdekaannya untuk memilih.
6. Pendidikan. Dalam masyarakat yang warga negaranya sebagian besar buta huruf akan sukar untuk dijalankan pemilihan umum secara bebas karena komunikasi dua arah tidak bisa dijalankan secara sempurna.
7. Terdapat partai politik dari satu. Pemilihan umum yang bebas hanya dapat terselenggara apabila dalam negara itu terdapat lebih dari satu partai politik, sehingga rakyat dapat memilih mana yang lebih cocok dengan pendiriannya masing-masing.
8. Terdapat media pers yang bebas. Pers yang bebas merupakan syarat alat komunikasi antara pemimpin politik dengan rakyat sehingga pemimpin politik dapat mengemukakan tujuan dari

²⁷Jimly Asshiddiqie, *Penghantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012), h. 417.

²⁸Sukarna, *Sistem Politik*, (Bandung: Alumi,1981), h. 83.

partainya tadi, maka rakyat dapat menilai mana yang paling baik untuk pilihannya.

9. Terdapat *open management*. Suatu pemilihan umum yang bebas hanya dapat terselenggara apabila negara itu menjalankan *open management* yaitu adanya *free social support* atau dukungan yang bebas dari masyarakat terhadap pemerintah dan adanya *free social control* atau pengawasan yang bebas dari masyarakat terhadap aparatur pemerintah dan adanya *free social responsibility* atau pertanggungjawaban yang bebas dari kebohongan oleh pihak pemerintah.
10. Terdapat *rule of law* suatu pemilihan umum yang bebas hanya dapat dilakukan dalam negara yang menjalankan *rule of law* yaitu baik pemerintah maupun rakyat sama-sama tak menjalankan undang-undang.

Pengertian dan makna asas-asas Pemilu Indonesia yang sedemikian kompleks, kalau diterjemahkan lebih singkat, pada hakikatnya dipergunakan untuk memberikan landasan filosofis bagi seluruh rangkaian proses penyelenggaraan Pemilu.

D. Dasar Hukum Penyelenggaraan

Proses pelaksanaan Pilkada, masyarakat, partai politik ataupun para peserta pemilu serta pemerintah diuji, untuk dapat melaksanakan pilkada serentak secara langsung dan berkompetisi secara bertanggung jawab, damai serta taat hukum. Pelaksanaan Pilkada yang dilakukan secara langsung merupakan wujud dari kedaulatan rakyat tentunya mempunyai dasar hukum yang dipakai sebagai acuan, sebab sebagai suatu kegiatan politik, Pilkada serentak haruslah diberi landasan hukum yang jelas dan tegas, sehingga kegiatan politik ini dapat berjalan secara manusiawi.

Aturan main itu berupa hukum yang bertugas untuk menciptakan penyelenggaraan politik itu menjadi manusiawi. Keperkasaan hukum dalam menjaga kegiatan Pilkada (politik) dapat memberikan jaminan akan pelaksanaan pilkada yang damai dan tertib, sekalipun kondisi politik secara nasional mengalami peningkatan.

Beberapa aturan hukum mendasar yang dipergunakan dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang dilakukan secara langsung diantaranya dapat dicermati pada Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah memberikan landasan dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang dilakukan secara langsung. Ketentuan dari UUD RI tahun 1945 tersebut diturunkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2016²⁹ tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Demikian juga dalam bentuk aturan-aturan yang mengatur hal-hal teknis, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan beberapa atauran yang dapat dicermati dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 sampai dengan PKPU No. 5 tahun 2017.

Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada serentak yang dilaksanakan secara langsung sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Merupakan suatu kewajiban bagi setiap pihak yang terkait untuk dapat mentaati dan melaksanakan aturan main tersebut, sehingga keperkasaan hukum itu tetap akan terjaga dan Pilkada dapat berjalan dengan damai serta dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang terbaik.

E. Jadwal Pelaksanaan

Isu Pilkada Sumatera Utara, termasuk Pilkada serentak tahun 2018 menjadi perhatian penting saat ini karena tahapannya telah dimulai sejak awal Januari tahun 2018 ini. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 telah diatur sebagai berikut;

- a. Pendaftaran Pasangan Calon
Pendaftaran pasangan calon: 8-10 Januari 2018

²⁹*Terlampir*

1. Tanggapan masyarakat atas dokumen syarat pasangan calon di laman KPU: 10-16 Januari 2018
 2. Pemeriksaan kesehatan: 8-15 Januari 2018
 3. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan: 15-16 Januari 2018
 4. Pemberitahuan hasil penelitian syarat pencalonan yang diajukan parpol atau perseorangan: 17-18 Agustus 2018
 5. Perbaikan syarat pencalonan atau syarat calon: 18-20 Januari 2018
 6. Pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di website KPU: 20-26 Januari 2018
 7. Penetapan pasangan calon: 12 Februari 2018
 8. Pengundian nomor urut: 13 Februari 2018
- b. Masa Kampanye
- Kampanye pertemuan-pertemuan dan penyebaran bahan kampanye: 15 Februari-23 Juni 2018
- c. Debat publik terbuka dilaksanakan sebanyak 3 kali 5 Mei - 19 Juni 2018 sebagai berikut:
1. Debat publik I : Sabtu, 5 Mei 2018
 2. Debat publik II : Sabtu, 12 Mei 2018
 3. Debat publik III: Sabtu, 19 Juni 2018
 4. Kampanye melalui media massa: 10-23 Juni 2018
 5. Masa tenang dan pembersihan alat praga: 24-26 Juni 2018
- d. Laporan dan Audit Dana Kampanye
1. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK): 4 Februari 2018
 2. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK): 20 April 2018
 3. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK): 24 Juni 2018
 4. Pengumuman hasil audit dana kampanye: 11-13 Juli 2018
- e. Pemungutan dan Penghitungan
- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS: 27 Juni 2018

F. Kontestasi Pemilihan

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018

NO	BAKAL PASANGAN CALON	TANGGAL PENDAFTARAN	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI
1	Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah	8 Januari 2018 pukul 11.23 Wib	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Gerakan Indonesia Raya, dengan perolehan kursi : 13 kursi2. Partai Keadilan Sejahtera, dengan perolehan kursi : 9 kursi3. Partai Amanat Nasional, dengan perolehan kursi : 6 kursi4. Partai Golongan Karya, dengan perolehan kurs : 17 kursi5. Partai Nasional Demokrat, dengan perolehan kursi : 5kursi6. Partai Hati Nurani Rakyat, dengan perolehan kursi : 10 kursi	60 KURSI
2	JR. Saragih dan Ance	10 Januari 2018 pukul 12.05 Wib	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Demokrat, dengan perolehan kursi : 14kursi2. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dengan perolehan Kursi: 3 kursi	20 (dua puluh) kursi

			3. Partai Kebangkitan Bangsa, dengan perolehan kursi : 3 kursi	
3	Djarot Saiful Hidayat dan Sihar PH. Sitorus	10 Januari 2018 pukul 16.19 Wib	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan jumlah perolehan kursi : 16 kursi 2. Partai Persatuan Pembangunan, dengan jumlah perolehan kursi : 4 kursi.	20 (dua puluh) kursi

JR Saragih sudah mendaftar dari bulan Agustus dan ia mendapatkan dukungan resmi dari partai Demokrat pada bulan September.³⁰ Menjelang batas waktu pendaftaran, PKB juga menyatakan dukungannya terhadap JR Saragih setelah kader PKB, Ance Selian, dijadikan calon wakil JR Saragih. Namun, JR Saragih didiskualifikasi oleh KPU karena dianggap tidak memenuhi syarat legalisir ijazah SMA. Ia kemudian dijadikan tersangka akibat dugaan pemalsuan ijazah dan juga diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat di Sumatera Utara.

³⁰Tanjung, M Azhari (7 September 2017). "JR Saragih Resmi Diusung Demokrat Maju Menuju Sumut 1, Siapa Wakilnya?". Tribun Medan, tanggal 27 Januari 2018.

BAB III

STUDI TENTANG ETIKA POLITIK ISLAM

A. Pengertian Etika

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apayang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral³¹. Sementara itu, etik diartikan dalam dua hal. Pertama, etik sebagai kumpulan asas ataunilai yang berkenaan dengan akhlak. Kedua, etik sebagai nilai mengenaibenar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Dalam *Webster's Dictionary*, etika didefinisikan sebagai ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang di sistematisasikan tentang tindakan moral yang betul. Dari pandangan tersebut, etika dipahami sebagai ilmu yang menyelidiki mana perbuatan yang dipandang baik dan mana yang dianggap buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.

Etika sering disamakan dengan pengertian *akhlak* dan moral, ada pula ulama yang mengatakan bahwa *akhlak* merupakan etika islam. Disiniakan diparkarkan perbedaan dari ketiga istilah tersebut.

Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* dan *ethikos*, *ethos* yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik. *Ethikos* berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Kata “etika” dibedakan dengan kata “etik” dan “etiket”. Kata etik berarti kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Adapun kata etiket berarti tata cara atau adat, sopan santun dan lain sebagainya dalam masyarakat beradaban dalam memelihara hubungan baik sesama manusia.³²Sama halnya dengan kata moral dari bahasa Latin, yaitu *mos* (*mores*) yang juga berarti adat kebiasaan. Jadi, etimologi kata etika dengan etimologi kata moral.³³

Sedangkan secara terminologis etika berarti pengetahuan yang membahas baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan

³¹Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 308

³²Abd Haris, *Pengantar Etika Islam*. (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007), h. 3

³³K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 4.

manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia.³⁴ Dalam bahasa Grek etika diartikan: *Ethicos is a body of moral principles or value*. *Ethics* arti sebenarnya adalah kebiasaan. Namun lambat laun pengertian etika berubah, seperti sekarang. Etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran.³⁵

Di dalam kamus ensklopedia pendidikan diterangkan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan tentang baik buruk. Sedangkan dalam kamus istilah pendidikan dan umum dikatakan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keluhuran budi.³⁶ Sedangkan kata 'etika' dalam kamus besar bahasa Indonesia yang baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988 – mengutip dari Bertens 2000), mempunyai arti :

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

B. Persamaan dan Perbedaan Antara Etika, Moral dan Akhlak

Sedangkan "Akhlak", secara etimologi istilah yang diambil dari bahasa arab dalam bentuk jamak. *Al-Khulq* merupakan bentuk *mufrod* (tunggal) dari Akhlak yang memiliki arti kebiasaan, perangai, tabiat, budi pekerti.³⁷ Tingkah laku yang telah menjadi kebiasaan dan timbul dari manusia dengan sengaja. Kata akhlak dalam pengertian ini disebutkan dalam al-Qur'an dalam bentuk tunggal. Kata *khulq* dalam firman Allah SWT merupakan pemberian kepada Muhammad sebagai

³⁴Abd Haris, *Pengantar Etika*, h. 3

³⁵Istighfarotur Rahmadiyah, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Perspektif Ibnu Maskawaih* (Malang: Aditya Media, 2010), h. 58.

³⁶Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak*. (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1999), h. 6.

³⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2007), h. 120

bentuk pengangkatan menjadi Rasul Allah”.³⁸ Sebagaimana diterangkan dalam Qur’an Surat Al-Qalam ayat 4:³⁹

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۚ

“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”

Secara etimologi kedua istilah akhlak dan etika mempunyai kesamaan makna yaitu kebiasaan dengan baik dan buruk sebagai nilai kontrol. Selanjutnya Untuk mendapatkan rumusan pengertian akhlak dan etika dari sudut terminologi, ada beberapa istilah yang dapat dikumpulkan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya ‘ulumiddin, menyatakan bahwa:

“*Khuluk yakni sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lairnya perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam.*”⁴⁰

Al-Ghazali berpendapat bahwa adanya perubahan-perubahan akhlak bagi seseorang adalah bersifat mungkin, misalnya dari sifat kasar kepada sifat kasian. Disini imam al-Ghazali membenarkan adanya perubahan-perubahan keadaan terhadap beberapa ciptaan Allah, kecuali apa yang menjadi ketetapan Allah seperti langit dan bintang-bintang. Sedangkan pada keadaan yang lain seperti pada diri sendiri dapat diadakan kesempurnaannya melalui jalan pendidikan. Menghilangkan nafsu dan kemarahan dari muka bumi sungguh tidaklah mungkin namun untuk meminimalisir keduanya sungguh menjadi hal yang mungkin dengan jalan menjinakkan nafsu melalui beberapa latihan rohani.⁴¹

Sementara Ibnu Maskawaih dalam kitab *Tahdzibul Akhlak* menyatakan bahwa :“*Khuluk* ialah keadaan gerak jiwa yang mendorong kearah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pemikiran”⁴²

³⁸M. Yatim Abdullah. *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an*. (Jakarta: Amzah. 2007),73-74.

³⁹Qs. Al-Qalam: 4

⁴⁰Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1972), h. 202.

⁴¹Husein Bahreisj, *Ajaran-Ajaran Akhlak*. (Surabaya: Al-Ikhlash. 1981), h.

41.

⁴²Imam Mujiono, 'et.Al'. *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*. (Yogyakarta: UII Press Indonesia.2002), h. 86.

Tentang kata “moral”, perlu diperhatikan bahwa kata ini bisa dipakai sebagai nominal (kata benda) atau sebagai adjektiv (kata sifat). Jika kata “moral” dipakai sebagai kata sifat artinya sama dengan “etis” yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. dan jika dipakai sebagai kata benda artinya sama dengan “etika”.⁴³

Dari pemaparan di atas diperoleh beberapa titik temu bahwa antara akhlak, etika dan moral memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah dalam menentukan hukum/nilai perbuatan manusiadilihat dari baik dan buruk, sementara perbedaannya terletak pada tolak ukurnya. Akhlak menilai dari ukuran ajaran al-Qur’an dan Al-Hadits, sedangkan nilai tindakan bagi moral ialah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Etikaberkaca pada akal fikiran dan moral dengan ukuran adat kebiasaan yang umum di masyarakat. Maka dapat disimpulkan dari pemaparan di atas bahwa akhlak yang dimaksud adalah "pengetahuan menyangkut perilakulahir dan batin manusia".

Haidar Bagir menyamakan akhlak dengan moral, yang lebih merupakan suatu nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia Sedangkan etika merupakan ilmu dari akhlak atau dapat dikatakan etika adalah ilmu yang mempelajari perihal baik dan buruk.⁴⁴

Menurut terminologi, etika⁴⁵ dapat diartikan dengan beberapa arti sebagai berikut:

1. Pandangan benar dan salah menurut ukuran rasio.
2. Moralitas suatu tindakan yang didasarkan pada ide-ide filsafat.
3. Kebenaran yang sifatnya universal dan eksternal.
4. Tindakan yang melahirkan konsekuensi logis yang baik bagi kehidupan manusia.
5. Sistem nilai yang mengabadikan perbuatan manusia di mata manusia lainnya.

⁴³K. Bertens, *Etika ...*, h. 7

⁴⁴Haidar Bagir, *Etika Barat, Etika Islam, Pengantar untuk Amin Abdullah, antara Al-Ghazalidan Kant: Filsafat Etika Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 15

⁴⁵Beni Ahmad Saebeni dan Abdul Hamid, *Ilmu Akhlak* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 28.

6. Tatanan perilaku yang menganut ideologi yang diyakini akan membawa manusia pada kebahagiaan hidup.
7. Simbol-simbol kehidupan yang berasal dari jiwa dalam bentuk tindakan konkret.
8. Pandangan tentang nilai perbuatan baik dan buruk yang bersifat relatif dan bergantung pada situasi dan kondisi.
9. Logika tentang baik dan buruk suatu perbuatan manusia yang bersumber dari filsafat kehidupan yang dapat diterapkan dalam pergumulan sosial, politik, kebudayaan, ekonomi, seni, profesionalitas pekerjaan, dan pandangan hidup suatu bangsa.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral maupun akhlak dalam pandangan filsafat. Kata etika terus dikembangkan, sehingga dalam persoalan politik misalnya dikenal dengan etika politik. Dalam konteks perilaku politik, peran etika sangat perlu diterapkan agar kehidupan berbangsa dan bernegara bisa berjalan dengan baik dan mencapai kemakmuran.

C. Macam-Macam Etika

Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik atau buruknya perilaku manusia, menurut Keraf⁴⁶ adalah sebagai berikut:

a. Etika Deskriptif

Adalah etika yang berusaha menepong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil.

b. Etika Normatif

Adalah etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia

⁴⁶Gorys Keraf, *Diksi dan Gaya Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 20-21

dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

Etika secara umum dapat dibagi menjadi :

a. Etika umum

Merupakan etika yang membahas mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan.

b. Etika Khusus

Merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud, bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar.

Etika Khusus dibagi lagi menjadi dua bagian :

a. Etika individual

Adalah menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.

b. Etika sosial

Adalah berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia

D. Etika Politik Islam

Kata politik dalam bahasa Inggris adalah *politic*, yang berarti bijaksana; dalam bahasa Latin yaitu *politucus*; dalam Bahasa Yunani yaitu *politicos*, berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* (kota). Sedangkan dalam bahasa Indonesia, politik dipahami dalam tiga arti, yaitu: (1) segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, (2) tipu muslihat atau kelicikan, dan (3) dipakai menjadi nama sebuah disiplin pengetahuan, yaitu Ilmu Politik.

Politik juga berasal dari kata *politeia*, yang dipakai oleh Plato (429-347 SM) untuk menjelaskan prinsip-prinsip atau dasar negara dan tindakantindakan kenegaraan. Menurutnya, politik berarti segala hal yang bersangkutan dengan berbagai tindakan

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga etika sangat diperlukan dalam politik, yaitu untuk memberikan penilaian apakah pemerintahan itu telah dilaksanakan sesuai dengan kebaikan dan kebenaran, atau malah sebaliknya.⁴⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, edisi keempat, 2008), disebutkan bahwa politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud pada proses pembuatan keputusan atau kebijakan publik. Politik juga merupakan suatu kegiatan dalam menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh seluruh masyarakat untuk dibawa ke arah kehidupan bersama yang lebih harmonis.

Dalam sejarah umat manusia, tindakan kekerasan selalu mewarnai kehidupan politik maupun kehidupan sehari-hari. Kekerasan mencakup arti yang luas. Salah satu contoh mengenai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuannya adalah dengan cara menyakiti, mematikan, dan merugikan orang lain secara fisik, mental, moral maupun spiritual.

Kekerasan memang lebih sering dikaitkan dengan kekuasaan. Penguasa terkadang memakai kekerasan dalam memimpin atas kedudukan atau posisi mereka yang sedang berkuasa agar masyarakatnya menjadi tunduk dan patuh pada setiap peraturan yang dibuatnya. Namun apapun alasannya, kekerasan tidak bisa dibenarkan sebagai cara untuk mendapatkan tujuan dari segala yang diinginkan. Karena kekerasan itu pada akhirnya hanya akan dipakai untuk membela keadilan bagi diri sendiri.

Sejarah politik dalam Islam adalah sejarah dakwah untuk menyebarkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sejarah ini bermula sejak masa Nabi Muhammad SAW. di Madinah pada 622 M. hingga masa *Khulafa ar-Rasyidun* yang berakhir sekitar 656 M. Pada saat itu, pemerintahan berada dalam upaya menegakkan kepemimpinan yang bermoral dan sangat peduli pada perwujudan keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Gambaran ideal kehidupan politik Islam dapat dilihat dari sistem politik yang diterapkan oleh

⁴⁷Robert P. Borrong, *Etika Politik Kristen: Serba-serbi Politik Praktis*, (Jakarta: UPI STT Jakarta dan PSE STT Jakarta, 2006), h. 3

Nabi di Madinah. Berkat usaha-usaha Nabi tersebut, lahirlah suatu komunitas masyarakat Islam pertama yang bebas dan merdeka. Selanjutnya untuk mengatur hubungan antar komunitas masyarakat yang majemuk itu, maka diproklamirkanlah Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*) sebagai undang-undang dasar pertama bagi Negara Madinah dan Nabi Muhammad SAW. Di anggap sebagai kepala pemerintahannya.⁴⁸

Sebagai konstitusi negara, intisari dari Piagam Madinah yang sangat penting untuk diterapkan dalam pembentukan negara Islam yang ideal, yaitu: semua pemeluk Islam yang terdiri dari berbagai suku merupakan satu komunitas dan hubungan antara sesama anggota komunitas Islam didasarkan pada prinsip bertetangga yang baik, saling membantu, membela yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama.⁴⁹

Konstitusi ini juga merupakan rumusan tentang kesepakatan kaum MuslimMadinah dengan berbagai kelompok bukan Muslim yang ada di Madinah tersebut untuk membangun masyarakat politik secara bersama-sama. karenamasyarakat di Madinah terkenal dengan masyarakatnya yang majemuk. Masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW. di Madinah adalah pemerintahan yang toleran. Konsep toleransi sangat penting dalam hubungan antara Islam dan negara, sehingga dapat menyatukan golongan-golongan yang saling bermusuhan menjadi satu-kesatuan bangsa yang utuh. Nabi Muhammad SAW. bukan hanya menjadi seorang Nabi yang ditugaskan oleh Allah SWT. untuk menyebarkan risalah kenabian kepada masyarakatnya, tetapi beliau juga dianggap sebagai seorang pemimpin negara yang adil dan mampu menerapkan keagungan moral bagi rakyatnya. Dengan demikian, kepemimpinan NabiMuhammad SAW. adalah cerminan moralitas yang dapat memunculkan kearifan-kearifan politik umat.⁵⁰

Sistem politik yang dibangun oleh Rasulullah SAW. dapat dikatakan sebagai sistem politik *par excellent* atau sistem religius, yang seluruh politik negara dan pekerjaan pemerintahannya diliputi oleh semangat akhlak dan jiwa agama. Sehingga dalam

⁴⁸Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 16

⁴⁹Dahlan Malik, *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun: Relevansinya dengan Tata Kehidupan Berneagra Era Modern*, (Jambi: Sultan Thaha Press, 2007), h. 4

⁵⁰Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, 17

kepemimpinannya, beliau dapat mempersatukan umat, walaupun umat tersebut pada saat itu sangat terkenal dengan masyarakat yang majemuk.

Naskah Piagam Madinah yang merupakan salah satu sumber etika politik Islam itu sangat menarik untuk kembali dikaji dalam konteks pandangan etika politik modern. Sebab dalam piagam ini dirumuskan gagasan-gagasan yang kini menjadi pandangan hidup politik modern, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan ekonomi antar golongan, dan lain sebagainya.⁵¹

Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW., pemerintahan Islam diteruskan oleh empat khalifah utama, yakni *Khulafa Ar-Rasyidin*. Cara keempat khalifah tersebut dalam memimpin, mendekati cara pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Sehingga selama 30 tahun, keempat khalifah itu menampakkan sebuah pemerintahan politik Islam yang demokratis pada saat itu. Namun setelah pemerintahan *Khulafa Ar-Rasyidin* berakhir, pemerintah dalam Islam mengalami pasang-surut (kebangkitan dan keruntuhan). Singkatnya, dari sejarah itu terungkap bahwa pemerintahan yang mengedepankan etika dan moralitas akan memperoleh kejayaan.

Begitu pula sebaliknya, jika suatu negara berada dibawah pemerintahan yang dijalankan secara zalim, tidak adil, dan tidak bermoral, maka negara tersebut akan mengalami kemunduran bahkan bisa mengalami kehancuran.

Etika politik bukanlah suatu sistem yang berbelit-belit. Secara sederhana, etika politik dapat diartikan sebagai sejumlah nilai luhur yang seharusnya diterapkan dalam perilaku politik, undang-undang, hukum, dan kebijakan dalam pemerintahan. Namun terkadang keputusan dan kebijakan politik itu tidak memperhatikan hati nurani karena lebih suka melayani kepentingan sendiri dari pada kepentingan rakyatnya, padahal

⁵¹Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam* (Jakarta: Paramadina, 2009),

secara system demokratis, rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada para pemimpinnya.

“Jika seorang pemimpin telah berkuasa di suatu wilayah, maka ia berkompetisi dalam kebaikan dan menampilkan karakter-karakter yang terpuji. Contohnya, kedermawanan, mau menerima dan berinteraksi dengan dengan orang-orang yang tidak mampu, menghormati dan memuliakan tamu, membantu semua orang, memberikan lapangan pekerjaan, sabar, menepati janji, menjalankan dan menegakkan hukum agama, memuliakan dan menghormati para ulama, mempercayai orang-orang yang ahli dalam agama, menghormati orang yang lebih tua, tunduk pada kebenaran dan menyerukannya kepada orang lain, berempati kepada orang-orang cacat, rendah hati kepada orang-orang miskin dan memberikan solusi terhadap keluhannya, bersikap sesuai dengan aturan-aturan agama dan bersungguh-sungguh dalam beribadah, serta menjauhkan diri dari pengkhianatan, penipuan, monopoli, atau melanggar perjanjian. Inilah yang dinamakan etikadalam berpolitik.”⁵²

Etika politik memberi patokan dan norma penilaian mutu politik terhadap pemerintahan negara dengan tolak ukur martabat manusia. Kajian etika politik dalam Islam bukan semata-mata untuk kepentingan ilmu dan kritik ideologi, ataupun merupakan bagian dari cabang filsafat, melainkan bagian integral dari syari’at yang wajib diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan. Politik harus dijalankan dengan nilai-nilai etika sehingga mencapai tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat atas dasar keadilan sosial.

Adapun prinsip-prinsip etika politik dalam al-Qur’an adalah sebagai berikut:

1. Hubungan antara Kepala Negara dengan rakyat meliputi:

- a. Kewajiban kepala negara: (1) bermusyawarah dengan warga (Q.S. 3: 159); (2) menandatangani keputusan terakhir (Q.S. 3: 159); (3) menegakkan keadilan (Q.S. 4: 58, 38: 26); (4) menjaga ketentraman (Q.S. 3: 110, 5: 33); (5) menjaga harta benda orang banyak (Q.S. 3: 161); (6) mengambil zakat

⁵²Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Masturi Irham, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2011), h. 228-229

- (Q.S. 9: 103); (7) tidak membiarkan harta benda beredar pada orang-orang kaya saja (Q.S. 59: 7); (8) melaksanakan hukum Allah (Q.S. 5: 44, 45, 47-50); (9) golongan minoritas memiliki hak yang sama dari segi undang-undang (Q.S. 2: 256, 5: 42-48; 10: 99, 60: 7-9).
- b. Kewajiban rakyat meliputi antara lain: (1) disiplin (Q.S. 59: 7); (2) taat yang bersyarat (Q.S. 4: 59); (3) bersatu di sekitar cita-cita tertinggi (Q.S. 3: 103, 30: 31-32); (4) bermusyawarah dalam persoalan orang banyak (Q.S. 42: 38); (5) menjauhi kerusakan (Q.S. 7: 56, 13: 25); (6) menyiapkan diri untuk membela negara (Q.S. 8: 60, 9: 38-41, 61: 1); (7) menjaga mutu moral atau semangat rakyat (Q.S. 4: 83); (8) menjauhi dari membantu musuh (Q.S. 60: 1, 9).

2. Hubungan Luar Negeri

- a. Hal-hal yang bersangkutan paut dengan: (1) hubungan antara Negara Islam dan Negara kafir yang tidak memusuhi Islam (Q.S. 60: 7, 8); (2) cinta damai (Q.S. 8: 61); (3) menyerukan risalah Islam dengan hikmah (Q.S. 16: 125); (4) tanpa paksaan dalam memeluk agama (Q.S. 2: 256); (5) tidak menimbulkan kebencian (Q.S. 6: 108); (6) meninggalkan sifat diktator dan merusak (Q.S. 28: 23).
- b. Dalam keadaan berselisih: (1) setia pada perjanjian yang telah dibuat (Q.S. 5: 1, 9: 7); (2) patuh pada syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati walaupun membahayakan (Q.S. 16: 91, 92); (3) menghadapi pengkhianatan dengan tegas (Q.S. 8: 58); (4) tidak memulai kejahatan (Q.S. 5: 2); (5) jangan berperang pada bulan haram (Q.S. 9: 36, 2: 217, 5: 2); (6) jangan berperang di tempat-tempat haram (Q.S. 2: 191); (7) memerangi bila diperangi (Q.S. 2: 190, 194); (8) tidak boleh lari ketika bertemu musuh (Q.S. 8: 51); (9) kecuali untuk mengatur siasat perang atau menggabungkan diri dengan pasukan lain (Q.S. 8: 16); (10) tidak boleh takut mati (Q.S. 3: 154, 156, 173); (11) tidak boleh menyerah (Q.S. 47: 35, 2: 192-193); (12) hati-hati terhadap tipu daya orang-orang kafir dan munafik (Q.S. 4: 77-78, 3: 165-168); (13) sabar dan mengajak sabar (Q.S. 3: 200); (14) menghormati hak-hak untuk bersikap netral dalam

peperangan (Q.S. 4: 90); (15) persaudaraan manusia sejagat (Q.S. 4: 1, 49: 13)

E. Etika Menjadi Pemimpin dalam Islam

Etika yang paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Manusia yang hidup di dunia ini disebut pemimpin. Oleh karena itu, sebagai pemimpin manusia memegang tanggungjawab, setidak-tidaknya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab kepada isteri dan anak-anaknya. Seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya. Seorang pimpinan bertanggungjawab kepada bawahannya. Seorang presiden, gubernur, dan bupati bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya.

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. ke muka bumi ini sebagai *khalifah* (pemimpin)⁵³, oleh sebab itu manusia tidak terlepas dari perannya sebagai pemimpin yang merupakan peran sentral dalam setiap upaya pembinaan. Peran kepemimpinan begitu menentukan bahkan seringkali menjadi ukuran dalam mencari sebab-sebab jatuh banggunya suatu organisasi, lembaga ataupun negara. Dalam menyoroti hakekat kepemimpinan, sebenarnya dimensi kepemimpinan memiliki aspek-aspek yang sangat luas, serta merupakan proses yang melibatkan berbagai komponen di dalamnya dan saling mempengaruhi. Kalau kita mendengar perkataan kepemimpinan dalam Islam biasanya asosiasi pertama terarah pada “kepemimpinan tertinggi bagi umat Islam” yang terkenal dengan sebutan *khalifah*, *imamah*, *imaratul mukminin* dan sebagainya. Artinya, kepemimpinan tertinggi bagi umat Islam dalam urusan agama dan dunia.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَنْتَ جَعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْتَوْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۰

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah: 30)

Islam adalah agama fitrah, ia sama sekali tidak bertentangan dengan hati nurani manusia. Etika kepemimpinan dalam Islam sebagaimana yang diisyaratkan dalam al Qur'an dan Sunnah.

A. Tanggung Jawab

Didalam Islam sudah digariskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin (minimal memimpin diri sendiri) dan akan dimintai pertanggung jawaban sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori. Makna tanggung jawab adalah substansi utama yang harus difahami terlebih dahulu oleh seorang calon pemimpin agar amanah yang diserahkan kepadanya tidak disia-siakan.⁵⁴

B. Prinsip Tauhid

Islam mengajak kearah satu kesatuan akidah diatas dasar yang dapat diterima oleh berbagai umat, yakni tauhid.

C. Prinsip Musyawarah

Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa seseorang yang menyebut dirinya pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik. Firman Allah SWT surat Asy Syura' ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy Syuraa: 38)

Dan dalam surat Ali Imron ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

⁵⁴Veithzal Rivai, *Kiat Memimpin Abad ke-21*, (Jakarta: Raja Grafindo. 2004), h. 16.

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.4 kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali Imron: 159)

d. Prinsip Adil

Keadilan menjadi suatu keniscayaan dalam organisasi maupun masyarakat, dan pemimpin sudah sepatutnya mampu memperlakukan semua orang secara adil, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang adil, seperti firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ۸

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Qs. Al Maidah: 8)

BAB IV

PENYIMPANGAN PERILAKU POLITIK PESERTA PILKADA SUMATERA UTARA

A. Sekilas Pemahaman terhadap Prilaku Politik

Penyimpangan politik dapat berarti menggunakan ilmu politik untuk hal yang menyimpang. Ini berarti bahwa ilmu dan metode-metode politik digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Menggunakan politik sebagai penyimpangan tidak hanya bisa dilakukan oleh pejabat atau lembaga pemerintah, tapi juga bisa digunakan oleh siapa saja, apapun profesi, dan pangkat. Namun, pengaruh dari penyimpangan politik yang cukup kuat biasanya dilakukan oleh orang yang telah memiliki posisi cukup tinggi dalam masyarakat.

Pengertian inilah yang paling sering digunakan dalam memahami penyimpangan politik yakni melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan sistem politik. Penyimpangan dalam sistem politik sudah tentu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dari lembaga pemerintahan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Tidak sedikit dari pejabat-pejabat kita yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukannya. Hal tersebut memberikan banyak penderitaan yang dirasakan oleh rakyat. Pejabat-pejabat tersebut pasti tahu apa yang dilakukan itu salah, namun kenapa mereka tetap melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma juga undang-undang? Karena mereka tidak kuat iman dan hanya mengejar kenikmatan dunia saja, sehingga mereka jadi gila harta, tahta dan jabatan yang tinggi.

Penyimpangan politik di Indonesia bisa dibilang sudah memasuki level yang tinggi. Indonesia seperti sarang koruptor, banyak jaringan-jaringan maling yang telah terbentuk dan terus menyebar dan saling menyatu satu sama lain. Sehingga sulit bagi kita untuk bisa menghancurkan jaringan-jaringan tersebut karena terlalu kuat. Banyaknya kasus-kasus penyimpangan perilaku politik di setiap diadakannya pemilu akan menghasilkan pemimpin yang korup dan tidak amanah karena meraih kekuasaan itu dengan kezhaliman.

B. Bentuk-bentuk Penyimpangan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Mekanisme Penyelesaiannya

1. Bentuk-bentuk Penyimpangan Pemilihan Kepala Daerah

Bentuk-bentuk penyimpangan perilaku politik peserta pemilu dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni:

A. Penyimpangan tindak pidana pemilu

Pelanggaran ataupun penyimpangan tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁵⁵ Bentuk-bentuk ini mencakup antara lain : *Money politic*, pelanggaran dalam pemungutan suara, pemalsuan surat, kekerasan dan ancaman dalam hal menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih, penggunaan fasilitas negara, melibatkan aparat untuk kemenangan pasangan tertentu, manipulasi suara, keberpihakan dan kelalaian penyelenggara dan pengelembungan suara. Keberpihakan dan kelalaian pemilu terkait syarat calon kepala daerah, yang umumnya terjadi dalam dua bentuk :

1. Meluluskan calon yang seharusnya menurut undang-undang pilkada tidak memenuhi syarat.
2. Mendiskualifikasi calon kepala daerah yang menurut undang-undang pilkada seharusnya memenuhi syarat.

Adapun tahapan penindakan pelanggaran tindak pidana pemilihan adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik menerima laporan baik dari pemantau pemilihan, peserta pemilihan dan pemilih. Penyidik menggeledah, menyita semua bukti.
- b. Penyidik serahkan berkas kepenuntut umum (PU), dan penuntut umum serahkan ke pengadilan selama 14 hari. Jika BAP belum lengkap, diserahkan kembali ke pelapor selama tiga (3) hari, jika berkas BAP sudah lengkap penyidik menyerahkan kembali kepada penuntut umum selama tiga (3) hari. (*Pasal 146 ayat 1 dan 2*)
- c. Penuntut umum memeriksa BAP selama lima (5) hari dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) dan dilakukan sidang oleh majelis khusus. Pengadilan Negeri (PN) berhak memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam waktu tujuh (7) hari. (*Pasal 148 ayat 1*)

⁵⁵Gotridus Goris Seren, *Kamus Pemilu Populer* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2003), h. 464

- d. Dalam hal pemohon melakukan banding maka permohonan itu harus diajukan selama tiga (3) hari setelah putusan dibacakan. (*Pasal 148 ayat 2*)⁵⁶
- e. Selanjutnya pengadilan negeri melimpahkan pemohon banding ke pengadilan tinggi (PT) selama tiga (3) hari. (*Pasal 148 ayat 3*)
- f. Kemudian pengadilan tinggi memeriksa, mengadili dan memutuskan selama tujuh (7) hari. (*Pasal 148 ayat 4*).
- g. Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan akhir dengan bersifat tetap dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain (*Pasal 148 ayat 5*)
- h. Pengadilan Tinggi Negeri menyerahkan putusan ke jaksa penuntut umum (JPU) selama tiga (3) hari. Dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) diberi waktu tiga (3) hari harus memutuskan putusan pengadilan tinggi untuk di eksekusi. (*Pasal 149 ayat 1 dan 2*)

B. Penyimpangan administrasi

Pelanggaran/penyimpangan administrasi yaitu pelanggaran terhadap undang-undang pemilu yang merupakan bukan ketentuan pidana pemilihan dan pelanggaran terhadap ketentuan lain yang diatur dalam ketentuan kampanye yang diatur dalam pemilihan umum.⁵⁷

Pelanggaran Administrasi meliputi pelanggaran terhadap tata cara berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan. Contohnya kecacauan mengenai daftar pemilih tetap (DPT) yang menyebabkan sebagian warganegara kehilangan hak pilihnya, pelanggaran semacam ini seolah-olah hanya merupakan persoalan dan pelanggaran administrasi. Akan tetapi jika dicermati, hal ini bisa saja merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu, apabila ada unsur kesengajaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pidana dalam undang-undang pemerintahan daerah.⁵⁸

Ditelusuri dari sisi sanksi, sebut saja seperti pelanggaran yang dilakukan pasangan calon atau tim kampanye dalam bentuk pelanggaran alat peraga atau atribut yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kampanye melibatkan anak-anak, kampanye terselubung dalam bentuk bakti sosial, maka pemberian sanksi pelanggaran ini

⁵⁶Diah Purnamasari, *Amandemen Undang-Undang Pilkada* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 228

⁵⁷20 Eni Suharti, *Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum RI No 15 Th.2011* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h. 84

⁵⁸Hamdan Zoelva, *Jurnal Konstitusi* (Jakarta : MK, 2013), h. 386

sangat lemah, yaitu hanya memberikan teguran sehingga tidak memiliki efek jera.

Penyelenggaraan pemilukada begitu pula, pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon seperti pelanggaran terhadap jadwal kampanye, ijazah palsu, dan jenis pelanggaran lain, tidak ada sanksi tegas bagi kandidat yang dengan sengaja mempengaruhi penyelenggaraan pemilukada secara curang. Seharusnya pelanggaran administrasi yang dilakukan dengan sengaja dan bobot tertentu berimplikasi pada diskualifikasi pasangan calon, hal ini untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi.

Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan. KPU Provinsi dan/kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota diterima. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan diatur dalam Peraturan KPU. Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.⁵⁹

3. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Sedangkan tujuan kode etik adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal (136) diselesaikan oleh DKPP. Tata cara

⁵⁹Eni Suharti, *Undang-Undang Penyelenggara...*, h. 179

penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara pemilihan umum.

Menurut UU Penyelenggara Pemilu (UU No. 22/2007), untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi, dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat (*ad hoc*) yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Dewan Kehormatan KPU tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota KPU dan 2 (dua) orang dari luar anggota KPU.

Dewan Kehormatan KPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan Kehormatan KPU menetapkan rekomendasi yang bersifat mengikat. KPU wajib melaksanakan Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU.⁶⁰

2. Penyelesaian Pelanggaran/Penyimpangan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Tentang PILKADA

Terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pilukada antara lain disebabkan karena pilukada yang memiliki banyak kekurangan, antara lain terlalu ringannya sanksi atas pelanggaran aturan pilukada serta minimnya pengaturan mengenai pembatasan dan transparansi keuangan dana Pilukada. Filosofi sanksi dari undang-undang pemilu termasuk undang-undang yang menjadi payung hukum pilukada adalah didasarkan pada anggapan bahwa pemilu adalah pesta demokrasi. Oleh karena itu, sebagai suatu pesta, diperkirakan akan banyak sekali pelanggaran, sehingga sanksi tidak diperberat.

Demikian juga, pembatasan dan transparansi keuangan dana kampanye, termasuk atas sanksi pelanggaran tersebut, tidak diatur secara ketat dan dengan sanksi yang ringan karena partai politik menyusun undang-undang ini, tidak menghendaki adanya pengaturan yang mempersulit partai-partai politik dan peserta pilukada.⁶¹

Filosofi yang demikian, oleh karena itu tidak dapat dihindari dalam praktik, terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat masif bahkan sistematis dan terstruktur, karena peserta dan kandidat mengetahui pasti

⁶⁰Agus bastoni, *Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum RI No 22 Th.2017*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h. 84

⁶¹Hamdan Zoelva, *Jurnal Konstitusi*, h. 384

bahwa sanksi atau pelanggaran yang dilakukannya, tidak berakibat fatal bagi kandidat jikapun ditemukan adanya pelanggaran. Nampak dalam berbagai pemilu tingginya pelanggaran berbanding sama dengan kemenangan suatu partai politik dalam pemilu. Dari ribuan pelanggaran selama pemilukada yang ditemukan atau dilaporkan, sangat sedikit sekali yang dibawa ke pengadilan dan diajtuhi sanksi, walaupun diajtuhi sanksi hal itu pun sangat ringan dan tidak memberikan efek khawatir bagi kandidat yang menang dan melakukan pelanggaran.⁶²

C. Penyimpangan Prilaku Politik Peserta Pilkada Sumatera Utara 2018 ditinjau dari etika Politik Islam menurut Mahasiswa Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU Medan

Kedudukan dan fungsi Kepala Daerah dalam pandangan Islam adalah sangat penting. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah SWT dalam Q.S. An Nisa yang berbunyi sebagai berikut. Allah SWT berfirman⁶³:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S An Nisa :59)

Ayat di atas, memerintahkan umat Islam untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amri. Dalam Tafsir Jalalain diterangkan bahwa Ulil Amri dalam ayat tersebut adalah pemegang urusan pemerintahan, yakni para wali yang menjabat sebagai penguasa wilayah, semacam wali kota maupun gubernur.

Imam Al Mawardi dalam tafsirnya mengutip suatu hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

مَنْ أَطَاعَ عِيفَقَدَ أَطَاعَ اللَّهَ مَنْ عَصَا وَيَفَقَدَ عَصَا اللَّهَ، وَمَنْ عَصَا أَمِيرًا يَفَقَدَ عَصَانِ

Artinya: “Siapa saja yang taat kepadaku maka sungguh berarti dia taat kepada Allah dan siapa saja yang menentangku maka sungguh berarti

⁶²Ibid., h. 387

⁶³QS. An Nisa : (59)

dia menentang Allah, dan siapa saja menentang amirku maka sungguh berarti dia menentangku”.

Hadis tersebut menerangkan bahwa urusan ketaatan kepada penguasa dalam perspektif Islam tersambung dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya, politik pemerintahan dunia tidak terpisah dengan ajaran Islam yang berdimensi dunia akhirat. Siapapun muslim, baik sebagai rakyat maupun penguasa tidak boleh memisahkan urusan politik dengan urusan agama Islam.

Artinya : ”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”(Q.S Al Imran :159)⁶⁴

Di dalam hukum Islam tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan Kepala Daerah di masa klasik tidak dipilih melainkan diangkat atau ditunjuk oleh Khalifah meskipun Islam tidak menulis aturan khusus tentang pemilihan kepala daerah namun Islam memiliki prinsip-prinsip pokok yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

Diantara sejumlah prinsip utama dalam masalah Pemilihan pemimpin adalah masalah keadilan. Berkaitan dengan penegakan keadilan kita, dapati Al-Qur’an menetapkan kewajiban berlaku adil terhadap manusia sekalipun dengan menggunakan kekuatan. Allah SWT berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama

⁶⁴QS. Al-Imram (159) : 25

mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.“(Q.S Al Hadid : 25)⁶⁵

Pemahaman dalam ayat ini, Ibnu Taimiyah berkata : “Maksud dari mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab, adalah agar manusia berlaku adil dalam menunaikan hak-hak makhluk-Nya, barang siapa yang menyipang dari kitab-Nya, harus diluruskan dengan besi.” Kezaliman yang dilakukan oleh seorang penguasa dalam syari’at islam wajib dipertanggung jawabkan untuk mencegah kezaliman mereka kembali, sebagaimana yang ditunjukkan oleh nash-nash Al-qur’an dan Hadis-hadis Rasullallah Saw, perihal amar ma’ruf nahi mungkar, atau secara khusus perihal tugas pengawasan atas para pejabat pelaksanaan kewajiban yang merupakan tujuan semua kewenangan Islam.

Sunah Allah juga memutuskan bahwa segala perkara manusia dalam dunia yang dilaksanakan dengan sikap adil sekalipun perkara dosa lebih sering sukses dibandingkan perkara yang dilaksanakan dengan sikap zalim sekalipun tidak dalam perkara dosa.⁶⁶

Ada yang berkata : “*Sesungguhnya Allah akan menegakkan negara yang adil sekalipun negara yang kafir, dan Dia tidak akan menegakkan negara yg zalim sekali pun itu negara muslim.*” Ada juga yang berkata : “*dunia akan abadi walaupun bersama kekafiran, dan tidak akan abadi dengan kezaliman walaupun bersama keislaman.*”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa masalah keadilan adalah masalah yang sangat penting baik dikaitkan dengan pemilihan pemimpin maupun dalam menyelesaikan perkara hukum. Sebab keadilan adalah sistem segala sesuatu. Maka apabila perkara dunia dilaksanakan dengan adil, pasti akan sukses sekalipun pelakunya diakherat kelak tidak mendapat apa-apa, dan apabila tidak dilaksanakan dengan dengan adil pasti tidak akan sukses sekalipun pelakunya di akhirat kelak mendapatkan balasan atas keimanannya.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan penyimpangan prilaku politik peserta pilkada Sumatera utara, Agus Riansyah Dly perwakilan dari beberapa mahasiswa pemikiran politik Islam semester akhir yang hasil dari wawancara yang dilakukan memiliki pendapat yang sama menjelaskan penyimpangan-penyimpangan prilaku politik pilkada 2018 diantaranya *Pertama, Money Politic, Kedua*, politisasi birokrasi. *Ketiga*, ancaman dan intimidasi. Inilah bentuk penyimpangan prilaku

⁶⁵QS. Al-Hadid (57) : 25

⁶⁶Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta : Amzah, 2005), h. 20

politik peserta pilkada Sumatera Utara yang terjadi berdasarkan pantauan masyarakat dan peserta pemilih pada tahun 2018 ini.

Lanjut beliau, penyimpangan yang terjadi pada pilkada Sumatera Utara ini tidak mendapat respon dari pihak yang berwenang baik itu KPU, BAWASLU dan Pemerintah Sumatera Utara sendiri seolah-olah ada udang dibalik batu. Hal ini bertentangan dengan nilai etika politik yang diajarkan dalam Islam. Bila di lihat dari besaran agama yang paling banyak di anut, sebegini besar penduduk provinsi Sumatera Utara memeluk agama Islam, yang berikutnya adalah Agama Kristen, Katolik dan Budha, konghuchu. Artinya dari data dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Sumatera Utara adalah masyarakat yang beragama dan berbudaya, menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma agama dan budaya. Namun, kenapa penyimpangan-penyimpangan tersebut bisa terjadi? Dikatakan beliau bahwa ini bisa terjadi karena hilangnya iman dari dalam hati para peserta pilkada, tidak menghadirkan Tuhan dalam perbuatannya sehingga nilai-nilai agama itu hilang darinya sebaliknya yang lebih dominan terlihat adalah pengaruh personal ataupun kelompoknya untuk menadapatkan sebuah kekuasaan. Sehingga jika hal ini dilihat dari sudut pandang etika politik Islam yaitu sangat bertentangan dengan ajaran Islam yakni Al Qur'an dan Hadis.

1. Money Politik

Dalam hal terjadi pelanggaran oleh penyelenggara Pemilihan atau aparat pemerintah, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agama Islam diturunkan oleh Allah Swt melalui Nabi Muhammad Saw, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber-sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mencakup aspek- aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat, atau juga disebut *way of live* bagi pemeluknya.

Dalam Islam hukum dikenal dengan kata fiqh atau syari'at Islam. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 200 ayat yang mempunyai aspek hukum, yaitu, kira-kira sepertiga puluh dari Al-Qur'an, ini menunjukkan bahwa tujuan dasar Al-Qur'an pada hakikatnya adalah moral, ia ingin menunjukkan kesalahan dalam jiwa orang Mu'min, meningkatkan kesadaran dan moralitasnya agar menjadi syari'ahnya sendiri yang benar, dalam arti jalan menuju Tuhan.

Demikian juga, apabila suatu hukum dalam Al-Qur'an ditetapkan, ini harus diterapkan dalam konteks keimanan dan keadilan, disisi lain norma-norma hukum pada dasarnya bersifat lokal dan temporal, sehingga Tuhan lebih sering menyerahkan dengan tegas kepada manusia tugas untuk mengatur seluk beluk dan kebebasan untuk meninjau kembali norma-norma hukum itu, sehingga selalu terbuka kemungkinan untuk menggantinya dengan yang lain sesuai kebutuhan setiap Negara dan masa. Kedatangan Islam memberi dinamika baru bagi manusia dan peradaban. Selain memberikan iklim politik baru, Islam juga memberikan sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya. Seperti tidak mendapatkan tantangan, Islam memulai kegiatan politiknya berhadapan dengan suku-suku yang sudah eksis, baru kemudian dengan memperluas pengaruhnya. Bahkan dalam menjalankan kebijakan politiknya, Islam mengatur tata cara perang (jihad) demi untuk melindungi umatnya dan melebarkan sayap kekuasaannya.

Islam datang untuk mengembalikan kekuasaan Allah Swt yang telah dirampas manusia, menegakkan undang-undang-Nya menggantikan undang-undang produk manusia. Untuk itulah Allah Swt mengirim Rasul- Rasul-nya dengan misi menegakkan agama Allah Swt serta memenangkan di atas semua sistem yang ada. Apabila kita lihat perjuangan Rasulullah SAW., dalam menegakkan agama ini, akhirnya mencapai kekuasaan politik di Madinah,. Memperoleh kekuasaan politik adalah salah satu tujuan utama sebuah partai politik, jadi dapat dipahami bahwa dakwah Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya adalah dakwah siyasah.

Pada dasarnya agama Islam sangat sosialis tidak menekan kepada pemeluknya, akan tetapi dalam ajarannya mencantumkan batasanbatasan yang memang bertujuan demi ketentraman umat manusia itu sendiri. Secara garis besar Islam sudah mengatur dan berusaha mewujudkan kondisi Islam yang maslahah. Sebagaimana Allah Swt. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S. An-Nissa“: 59)

Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syari“at Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail. Dalam Islam sendiri, *money politic* itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam katagori *risywah*.

Dalam ajaran Islam *risywah* adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sesuatu yang haq dan membenarkan sesuatu yang batil, tapi kondisi politik yang berkembang saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat sarat dengan permainan politik uang. Suap menyuap tidak hanya dilakukan rakyat kepada pejabat negara (pegawai negeri) dan para penegak hukum, tetapi juga terjadi sebaliknya, pihak penguasa atau calon penguasa tidak jarang melakukan sedekah politik (suap) kepada tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat agar memilihnya, mendukung keputusan politik dan kebijakan-kebijakannya, baik pada saat pemilu untuk memilih Gubernur, memilih anggota legislatif (DPR), memilih presiden, Bupati, bahkan sampai pada tingkat pemilihan kepala desa (pilkades), Suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin, adapun dalam bahasa syariat disebut dengan *risywah*.

Menurut Ali Bin Abi Thalib, *risywah* adalah suatu pemberian yang ditujukan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang hak (benar) atau membenarkan yang batil. *Risywah* adalah suatu pemberian yang tidak dilandasi oleh keinginan untuk mendapatkan ridho Allah Swt. Sebaliknya ia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan-Nya. Secara istilah *riyswah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang bathil/salah atau menyalahkan yang benar, dikenal hibah atau hadiah.

Di samping suap dalam syariat Islam ada juga Menurut terminologi fikih, hadiah adalah pemberian sesuatu dengan tujuan mengekspresikan kecintaan agar balik dicintai atau setidaknya bertujuan mendapat pahala, hadiah biasanya diberikan kepada keluarga,

teman, tetangga, para Ulama, para Kiai atau siapapun yang dianggap baik, maka pada dasarnya hadiah adalah suatu yang wajar dan sah bahkan dianjurkan oleh syariat. Memberi hadiah merupakan suatu hal yang baik dan terpuji, khususnya membangun semangat kebersamaan dan *Ukhuwah Islamiyah*, saling membantu dan menolong, maka pemberian hadiah itu memiliki nilai lebih karena didasarkan pada kecintaan atau sebagai ekspresi dari rasa ta'zim kepada orang yang dihormati, dibanggakan dan diteladani.

Hadiah pada hakikatnya adalah pemberian kepada orang lain yang telah berjasa. Hadiah juga dapat diberikan sebagai penghargaan atas karya atau prestasi seseorang. Disamping juga ada pemberian ucapan terima kasih kepada seseorang yang telah berjasa. Sedangkan hibah adalah pemberian secara cuma-cuma kepada orang lain tanpa prestasi atau balasan orang lain yang diberi. Hadiah dan hibah dapat dilakukan kepada siapa saja. Umumnya hibah diberikan oleh orang yang ada hubungan darah atau kekerabatan. Akan tetapi hadiah di era globalisasi ini penuh muatan suap yang dikemas dengan baju *syar'i* (hadiah), baik dalam bentuk uang nominal, atau barang kongkrit, biasanya mereka menyebut "hadiah" bukan suap, yang bentuk hadiahnya bersifat fariatif, tergantung kebutuhan penerima. Tindakan suap-menyuap dilarang karena termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui."(Q.S.Al-Baqarah:188)

Salah satu unsur yang cukup penting dalam penegakan hukum Islam adalah unsur manusianya sendiri, yaitu aspek kesadaran hukum. Karena ketika berbicara unsur manusia dari aspek kesadaran hukum disuatu masyarakat, maka otomatis mencoba memahami dan menyoroti segi manusia dari individunya, sebagai pembentuk budaya hukum. Di

sinilah harus dibicarakan soal mental, akhlak, moral dan etika, sebab semua itulah substansi individu manusia.

Tujuan hukum Islam adalah untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan manusia dengan benar dan sebaik-baiknya, dan kemaslahatan itu ditunjukkan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi :

1. Hak memelihara agama dan kebebasan beragama.
2. Hak memelihara jiwa.
3. Hak memelihara akal.
4. Hak memelihara keturunan.
5. Hak memelihara harta.

Budaya hukum masyarakat yang tinggi adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum walaupun tidak ada aparat hukum yang melihatnya, ataupun masyarakat yang tidak memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan bagi kepentingan sendiri atau kelompoknya, apalagi masyarakat yang cenderung untuk menghindari atau menyalahgunakan hukum dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu, yang pada akhirnya bersifat tidak adil pada masyarakat lainnya. Sehingga tegaknya hukum di tengah masyarakat memerlukan tegaknya keadilan. Melukai rasa keadilan terhadap sebagian masyarakat dapat berakibat rusaknya tatanan dan kestabilan bagi masyarakat keseluruhan karena rasa keadilan adalah unsur fitrah sejak lahir bagi manusia.

Sejalan dengan penjelasan diatas Tobot Lubis Mahasiswa Semester akhir ini mengatakan bahwa money politik ini merupakan cerminan bobroknya iman pelakunya, karena telah melakukan penyimpangan/ mencendrai demokrasi itu sendiri. Indonesia tidak berdiri dengan sendirinya, namun Indonesia berdiri dari tumpah darah dan semangat kemerdekaan *Hubb al Wathan* yang tertanam dalam jiwa para pahlawan dan ulama di negeri ini. Berdasarkan kepada perintah al Qur'an yakni persamaan hak dan kewajiban serta keadilan bagi seluruh umat manusia tanpa penjajahan dan intimidasi.

Disamping itu Sari mahasiswa semester 5 mengatakan bahwa *Money* politik yang sudah membudaya di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara bahwan Indonesia bukanlah semata karena lemahnya iman masyarakatnya namun disisi lain katanya, karena lemahnya penegakan hukum terhadap orang-orang kaya (pejabat publik) selagi masih memiliki visi yang sama. Ini mencerminkan ketidakdewasaan masyarakat Indonesia dalam menumbangkan rezim *colonial* dan *Matrealisme* sudah menjangkit rakyat semenjak dahulu hingga di era modern ini.

Pendapat yang tak jauh berbeda juga disampaikan oleh Rahman mahasiswa semester 3, dalam perilaku menyimpang peserta pilkada di Sumatera Utara 2018 ini, memberi isyarat kepada kita bahwa telah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada para pemimpin yang tidak amanah setelah menjadi pemenang. Sehingga dari perilaku tersebut tampak jelas hilangnya amanah dan di budayakannya kehidupan yang materialistis.

2. Politisasi birokrasi

Slogan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat berkenaan dengan sistem birokrasi di negara ini, yakni "*kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah*". Di setiap instansi kian hari kian bengkak jumlah pegawainya, dan bisa dikatakan korup sehingga muncul *mindset* berpikir dikalangan masyarakat berkenaan bobroknya birokrasi negeri ini. Budaya KKN yang menjadi pilar utama dalam birokrasi menutup kesempatan bagi yang masyarakat yang terdidik dan berprestasi namun tidak memiliki keluarga dikalangan (elit).

Dalam pendapat lain dikatakan bahwa birokrasi adalah organisasi untuk meraih segalanya bagi siapa saja pemenang sebuah pemilihan, mulai dari uang, jabatan, dan kekuasaan.

Birokrasi hari ini tidak terlepas dari faktor sejarah bangsa ini dibawah garis penajajahan Negara-negara adikuasa di kala itu. Sejak dari jaman kerajaan, birokrasi yang dipimpin raja dimanifestasikan sebagai Tuhan yang harus dipatuhi segala perintahnya dan dijauhi segala larangannya, dan rakyat yang dimanifestasikan sebagai hamba yang harus mematuhi segala perintah dan larangannya. Hubungan ini menuntut kepatuhan tanpa syarat dari hamba kepada Tuhannya dengan gambaran "*manunggaling kawula dan Gusti* (bersatunya rakyat dan Tuhan)"⁶⁷

Pada masa orde baru. Presiden Soeharto gencar mensosialisasikan slogan *mikul dhuwur mendhem jero* (artinya : apabila bapak (atasanmu) memiliki jasa meskipun cuma sedikit, maka harus dipikul/diangkat setinggi mungkin dan sebaliknya, apabila memiliki kesalahan/dosa maka harus dikubur sedalam mungkin).

Slogan ini memang ditujukan untuk mengingatkan masyarakat Indonesia agar senantiasa memelihara kepatuhan pada bapak/atasan.

⁶⁷Ngadisah, dan Darmanto. *Birokrasi Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008), h. 31

Anak/bawahan harus patuh ketika diperintah oleh atasan dan tidak perlu mempertanyakan apakah perintah itu benar atau salah.

Adapun upaya untuk merubah model birokrasi *patrimonial* ke arah birokrasi yang *rasional* sudah mulai diupayakan sejak digemahkannya suara mahasiswa adalah suara rakyat dengan itu jatuhnya kekuasaan Soeharto yang memimipin selama 32 tahun (1998: masa reformasi). Namun setelah runtuhnya rezim orde baru tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk merubah birokrasi negara ini menjadi birokrasi yang berkeadilan dan social bagi seluruh rakyat.

Menurut Budi Setyono⁶⁸ dalam bukunya *Birokrasi dalam Perspektif Politik & Administrasi*, pada dasarnya birokrasi lahir sebagai produk dari sebuah proses sosial yang panjang dan kompleks yaitu dari serangkaian prosedur yang berliku dan menyangkut kontekstualitas sosial yang universal, dan dijelaskan sebagai berikut : manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial jelas tidak mungkin bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan juga agar bisa tetap eksis. Ketika individu-individu tersebut ternyata mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang sama, maka mereka berkomitmen untuk membentuk sebuah komunitas sosial yang selanjutnya komunitas sosial ini disebut sebagai negara. Sehingga Negara (Pemerintah) dibentuk berdasar pada kontrak sosial, dimana pada kontrak ini negara diberi kuasa untuk mempunyai beberapa fungsi antara lain fungsi keamanan, ketertiban, keadilan, pekerjaan umum, kesejahteraan, dan pemeliharaan Sumber Daya Alam dan lingkungan.

Dalam perjalanannya, ternyata terjadi perbedaan keinginan, kebutuhan, dan pendapat antar individu-individu tersebut bahkan perbedaan pendapat, kebutuhan dan keinginan tersebut mengarah kepada terjadinya konflik. Untuk mengatasi konflik yang terjadi, maka negara membuat peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh individu (masyarakat) tersebut. Menjamin agar peraturan terlaksana, dibutuhkan pemimpin dan aparturnya. Peminpin dan aparturnya ini berfungsi mengatur konflik, menegakkan peraturan dan mencapai tujuan.

Dalam perkembangannya eksistensi dan peran birokrasi inipun menimbulkan perbedaan pendapat. *Pendapat pertama*, mengatakan

⁶⁸Setiyono, Budi. *Birokrasi dalam Perspektif Politik & Administrasi*. (Semarang: Penerbit Puskodak FISIP UNDIP, 2007), h. 29-30

bahwa eksistensi birokrasi ada karena memang rakyat menghendaki birokrasi untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, juga untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama. Dengan demikian yang menentukan apakah organisasi birokrasi itu ada atau tidak adalah apakah masyarakat membutuhkan lembaga itu yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Dan pendapat yang *kedua*, mengatakan bahwa seorang penguasa pastilah orang yang kuat. Penguasa yang kuat harus dilayani oleh pembantu (aparatus) yang solid, kuat, loyal dan dapat dipercaya. Dengan demikian, birokrasi dibentuk sebagai sarana bagi penguasa untuk mengimplementasikan kekuasaan dan kepentingan mereka dalam mengatur kehidupan negara.

Seiring dengan pendapat diatas, kebanyakan pemikiran politik tradisional juga memandang bahwa organisasi diciptakan sebagai institusi pelayan raja/kaisar. Aparatur birokrasi memiliki tugas untuk menegajawantahkan titah kekuasaan raja yang diberikan oleh Tuhan sehingga mereka sepenuhnya bertanggung jawab kepada raja, dan bukan kepada rakyat. Dalam hal ini aparat birokrasi diangkat, digaji, dan diberi tunjangan dengan tugas utama untuk melayani dan melindungi kekuasaan raja dan keluarganya. Penilaian utama tentang sukses dan tidaknya seorang aparat birokrasi terletak pada apakah mereka memiliki loyalitas, pengabdian, dan pengorbanan kepada penguasa atau tidak.⁶⁹

Dengan penjelasan diatas terlihat bahwa organisasi birokrasi mempunyai dua wajah yang berbeda. yang satu memperhatikan dan melindungi rakyatnya dan berusaha mensejahterakannya, disisi lain sebaliknya. Peraturan Pemerintah Nomor 1999 dikeluarkan berkenaan tentang netralitas birokrasi yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan tidak bertindak diskriminatif, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi bagi seorang calon kepala daerah yang *incumbent*, sangat sulit untuk mematumhinya. Karena dia berada pada posisi memiliki segalanya, jabatan, uang, dan kekuasaan.

Menikapi hal ini Ardiansyah salah satu mahasiswa pemikiran politik Islam Fakultas Ushuluddin dan studi Islam pada acara wawancara penelitian ini mengatakan bahwa pemilukada Sumatera Utara 2018 (Pilgub) yang lalu, terlihat jelas ketidaknetralan Aparatur

⁶⁹*Ibid.*, h. 14

Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan tersebut, dimana dikatakan beliau bahwa dalam hal kampanye terlihat jelas di media social seperti *Facebook, Ig, WA* dan lain sebagainya sebagai ajang promosi sebagian ASN untuk mensosialisasikan calon yang dia usung berdasarkan kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing.

Lebih lanjut aminah, menmgatakan bahwa ini merupakan cerminan sistim birokrasi Negara yang keropos terhadap para *elit* dan memiliki power kepada rakyat.

Mahrus Irsam mengatakan dalam <http://www.indopubs.com/archives>, kenapa politisasi birokrasi di Indonesia harus di waspadai yaitu : *Pertama*, karena di sepanjang sejarah politik Indonesia para penguasa, baik sipil maupun militer, selalu menjadikan birokrasi sebagai sasaran yang empuk bagi politisasi. Minimal melalui politisasi, sebuah birokrasi dapat digiring untuk dijadikan basis pendukung bagi partai di dalam pemilihan umum yang. *Kedua*, politisasi birokrasi itu menjadi hambatan bagi tumbuhnya proses profesionalisasi di dalam birokrasi. Tegasnya sejak dari tahun 1950 hingga dewasa ini profesionalisasi birokrasi belum pernah menjadi titik perhatian dari para politisi yang memimpin birokrasi. Biasanya para politisi beranggapan bahwa profesionalisasi hanya akan merugikan atau membatasi ruang gerak politisasi yang akan dilancarkannya di dalam birokrasi tersebut.

Kedua faktor tersebut telah mengakibatkan birokrasi belum terjamah oleh proses profesionalisasi selama setengah abad.

Ada beberapa hal yang menjadi fenomena-fenomena politisasi birokrasi yang merugikan negara dan masyarakat diantaranya. *Pertama*, Mempolitisir fasilitas Negara *Kedua*, Memobilisasi pegawai negeri pada saat pemilu dan pilkada Politisasi birokrasi melalui mobilisasi (pengerahan) PNS pada saat pilkada, berarti ini bertentangan dengan undang-undang pemerintah tentang netralitas birokrasi.⁷⁰ *Ketiga*,

⁷⁰Miftah Toha mengatakan bahwa netralitas birokrasi di era reformasi sudah banyak berkembang. Hal ini bermula ketika eksistensi organisasi KORPRI digugat oleh beberapa pihak, misalnya gugatan yang datang dari UI dan desakan untuk membubarkan KORPRI atau bersikap netral dalam setiap proses politik. Meskipun saat itu masih ada juga beda pendapat tentang keharusan pegawai negeri untuk netral dan tidak menjadi pengurus partai politik atau menganggap bahwa berpolitik itu adalah hak azasi setiap manusia. Pada kenyataannya, pendapat kedualah yang masih dilestarikan. Sehingga kenetralan pegawai negeri dalam proses politik jauh panggang dari api. Dalam setiap pemilu, suara pegawai negeri menjadi salah satu modal yang menjanjikan. Lihat: Miftah Toha, *Birokrasi & Politik di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2007)156

Adanya Kompensasi Jabatan *Keempat*. Mempolitisir Rekrutment Pegawai Negeri baru.⁷¹ *Kelima*, Adanya Komersialisasi Jabatan

Dilihat dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah gudangnya Politisasi birokrasi. Politisasi ini dating dari segala bidang dan lini baik itu dari legislatif maupun dari eksekutif. Namun tetap memiliki tujuan (kepentingan) yang sama yaitu melanggengkan kekuasaan.

3. Ancaman dan Intimidasi

Melihat realitas Indonesia-terkhusus Sumatera Utara dalam hal pemilihan kepada daerah di prediksi oleh para ahli bahwa Sumatera Utara adalah provinsi rawan konflik disetiap pemilihan kepala daerah karena disebabkan oleh beberapa factor. Selain factor politik uang, politisasi birokrasi yakni ancaman dan intimidasi.

Dalam hal ini dapat dilakukan baik itu pemerintah, lembaga /organisasi maupun masyarakat itu sendiri. Penyimpangan rilaku politik model ini berhubungan erat dengan politisasi birokrasi, yang dengan mudah dapat mengancam bawahannya untuk memilih calon yang dia usung untuk kepentingan jabatan dan karir jika terpilih sebagai pemenang. Hal ini direspon oleh seorang aktivis mahasiswa Khairul Huda Lubis yang mengatakan bahwa, intimidasi adalah bagian dari penyimpangan perilaku peserta pilkada dan ini terjadi pada pemilihan gubernur yang lalu. Bias kita lihat dengan adanya rekaman yang beredar di WA bahwa ada salah seorang birokrasi di pemerintah Kota Medan yang dalam video tersebut terdengar dan terlihat percakapan mereka kepada bawahannya untuk memilih salah satu kandidat calon gubernur. Dan ini diaktakan Huda, masih salah satu contoh kecil yang jika kita telusuri di masyarakat tidak menutup kemungkinan besar akan ditemukannya kasus-kasus yang sama.

⁷¹Selain kompensasi jabatan, *deal-deal* yang terjadi antara penguasa dan partai-partai koalisi adalah pemberian jatah pada saat pemerintah pusat atau pemerintah daerah akan mengadakan rekrutmen pegawai negeri baru. Seperti diketahui, meskipun sudah banyak orang tahu bahwa menjadi pegawai negeri itu gajinya kecil, tetapi adanya rasa aman dan tenteram karena tiap bulan sudah pasti dapat gaji (kepastian) adalah salah satu faktor utama kenapa rakyat Indonesia masih sangat banyak yang bercita-cita menjadi pegawai negeri. Dan pembagian jatah itu jelas terlihat karena untuk menjadi pegawai negeri harus ada yang “membawa (baca: memberi rekomendasi)”. Dan salah satu pihak yang bias “membawa” adalah (atas nama) partai-partai politik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan wawancara mendalam dengan para responden dalam penelitian ini ada beberapa temuan yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan.

Pemilukada (Pilgubsu) 2018 ini merupakan pemilukada yang dibumbuhi dengan beberapa masalah ataupun penyimpangan-penyimpangan perilaku politik pesertanya diantara Politik Uang, Politisasi Birokrasi, Ancaman dan intimidasi. Hal ini terlihat jelas di masyarakat dengan bukti-bukti yang konkrit. Dengan terjadi penyimpangan-penyimpangan tersebut jelas ini memberi pesan bahwa masyarakat Sumatera Utara satu sisi bosan dan memudarnya kepercayaan kepada para elit politik dan hilangnya amanah di hati para pemimpin. Selanjutnya ini merupakan isyarat tidak jujurnya elit politik yang mencitatakan untuk kesejahteraan rakyat, rakyat hanya sebagai pelengkap penderita, pendongkrak suaranya untuk duduk dikursi kekuasaan.

Kondisi ini ditinjau dari perspektif etika politik Islam, bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman dan *hudan* bagi umat manusia. Kebertentangan ini merupakan kondisi kritis yakni hilangnya nilai-nilai religius, keyakinan akan kekuasaan Allah SWT., Tuhan yang maha esa. Kekeringan iman di hati para pemimpin akan mendatangkan ujian/musibah untuk negeri tersebut. Kenapa dikatakan demikian karena awal dalam meraih kekuasaan itu menjauhkan diri dari titah Ilahi.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi didalam pilkada tersebut menurut pendapat mahasiswa pemikiran politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan, bertentangan dengan nilai-nilai qur'ani, hilangnya Iman dihati para elit politik dan masyarakat, yang kian hari semakin menganut aliran matrealistik. Tiada kekuasaan tanpa kepentingan dan muara kepentingan adalah kecurangan dan ketidakadilan hal ini bertentangan dengan kalam suci Ilahi.

B. Saran-saran

Kepada para elit politik baik itu partai, petugas partai, dan simpatisan partai, untuk memberikan pemahaman/ pendidikan politik yang benar kepada para kader-kadernya dan masyarakat sebagai objek dari politik itu sendiri. Pendidikan politik itu perlu untuk mewujudkan system demokrasi yang beretika dan santun dalam berbangsa dan bernegara.

Pemerintah (Birokrasi) baik dipusat maupun didaerah agar senantiasa menjunjung tinggi etika berbangsa dan bernegara, patuh terhadap undang-undang yang sudah dibakukan dengan dilarangnya Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk ikut serta dalam pemilu karena ASN itu adalah lembaga Negara yang netral dalam hal pemilihan. Sudah saatnya ASN itu untuk merubah *mindsetnya* yakni bahwa ASN itu bukan pelayan penguasa seperti pada zaman-zaman sebelumnya yakni masa raja-raja terdahulu. Akan tetapi ASN itu adalah pelayan rakyat, yang dipekerjakan untuk melayani dan memfasilitasi rakyat dalam segala keperntingannya untuk bangsa dan Negara ini.

Tokoh, Agama, Intelektual, akademisi dan pratisi pendidikan juga seharusnya lebih cerdas dalam mendidik masyarakat tentang politik. Karena kuatnya sebuah Negara bukan saja karena alimnya ulamanya, hebatnya pemimpinnya, cerdasnya cendikianya namun juga masyarakat menjadi factor penentu kuatnya sebuah Negara. Cerdaskan anak-anak bangsa menuju negeri yang *baladun Thoyyibat ul wa rabbul ghafuur, Insya Allah. Wallahu a'lam* []

DAFTAR PUSTAKA

• Buku

- Abdullah. M. Yatim, 2007, *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- Ahmad Ibn Hanbal, 2001M/1421H, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Muhaqqiq, Syu'aib al-Arna'uth, Muassasah al-Risalah, Cet. Ke-1, Juz.15.
- Al-Farabi, 1906, *Kitab Arâ' Ahl al-Madînah al-Fadlîlah*, Mathba'ah al-Sa'adah, Mesir, cet. I
- Al-Mawardi, t.th., *Adâb al-Dun-yâ wa al-Dîn*, Dâr al-Fikr, Bairut.
- , t.th., *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Bairut
- al-Nasa'i, 1986, *Sunan al-Nasa'i*, Muhaqqiq, Abdul Fatah Abu Ghidah, Maktabah al Matbu'ah al-Islamiyah, Cet. Ke-2, Juz. 8.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 1999, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, terj. Kathur Suhardi, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, cet. II.
- Anis. Ibrahim, 1972, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Mesir: Dar Al-Ma'arif,
- Asmaran, 1999, *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan,
- Asshiddiqie. Jimly, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Bagir. Haidar, 2002, *Etika Barat, Etika Islam, Pengantar untuk Amin Abdullah, antara Al-Ghazalidan Kant: Filsafat Etika Islam*, Bandung: Mizan
- Bahreisj. Husein, 1981, *Ajaran-Ajaran Akhlak*. Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Bastoni. Agus, 2002, *Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum RI No 22 Th.2017*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Bertens, K., 2000, *Etika*, Gramedia, Jakarta, cet. V
- Bertens. K., 2007, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Borrong. Robert P., 2006, *Etika Politik Kristen: Serba-serbi Politik Praktis*, Jakarta: UPI STT Jakarta dan PSE STT Jakarta
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Muhauhri ibn Nashir, Damsik; 1422 H., Dar al Thawaf al- Najah, Cet. Ke-1, Juz.8.
- BPS-SU. 2014, *Sumatera Utara Dalam Angka 2014*, Medan: Badan Pusat Statistik Provinsi , Sumatera Utara

- Dahlan Malik, 2007, *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun: Relevansinya dengan Tata Kehidupan Berneagra Era Modern*, Jambi: Sultan Thaha Press
- Emzir, 2011. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta :Rajawali Pers
- Esposito, John L, (Ed), 1995, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, Oxford University Press, New York, vol. 1
- Hamid Patilima, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Alfabeta
- Harian Kompas, Selasa, 7/11/2017
- Haris. Abd, 2007, *Pengantar Etika Islam*. Sidoarjo: Al-Afkar
- Haryatmoko, 2004, *Etika Politik dan Kekerasan*, Kompas, Jakarta
- Ibn Abi Rabi', 1983, *Sulûk al-Mâlik fî Tadbîr al-Mamâlik*, ditahqiq oleh Hamid 'Abd Allah Rabi', Dar al-Sya'b, Kairo.
- Ibn Manzhûr, Jamâl al-Dîn Muhammad Ibn Mukarram al-Anshârî, 1968, *Lisân al- 'Arab*, Dâr al-Masyriq, Bairut.
- Ibn Taimiyyah dan Muhammad Ibn Abd al-Wahâb, 1991, *Majmû'ah al-Tauhîd*, Dar al-Fikr, Bairut.
- _____, 1387, *al-Siyâsah al-Syar'iyah fî Ishlâh al-Ra'î wa al-Ra'iyah*, al-Mathba'ah al-Salafiyyah, Kairo
- Kancil, 2005, *Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil kepala Derah*, Jakarta : Rineka Cipta
- Keraf. Gorys, 2009. *Diksi dan Gaya Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Khaldun. Ibnu, 2011. *Muqaddimah*, terj. Masturi Irham, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Khaliq. Farid Abdul, 2005, *Fikih Politik Islam*, Jakarta : Amzah
- Khallâf, Abd al-Wahhâb, 1977, *al-Siyâsah al-Syar'iyah*, Dâr al-Anshâr, Kairo
- Lewis, Bernard, et. al. (edit), 1965, *The Encyclopaedia of Islam*, E.J. Brill, Leiden
- M. Gaffar. Janedjri, 2012. *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress);
- Ma'lûf, Luwîs, 1986, *al-Munjid fî al-Lughah wa al-A'lâm*, Dâr al-Masyriq, Bairut
- Madjid. Nurholish, 2009. *Cita-cita Politik Islam*, Jakarta: Paramadina,
- Mahfud, MD. Moh., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media,

- Mujiono. Imam, 'et.Al'. 2002. *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia.
- Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, Muhaqqi, Muhammad Fuad Abdul Baqi, Beirut: tt., Dar Ihya` al-Turast, Juz III
- Nasution, Harun, 1985, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, UI-Press, Jakarta, cet. V.
- Noeng Muhadjir, 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:Rakesarasin
- Prihatmoko, Joko J, 2008. *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pulungan, Suyuthi, J., 1999, *Fiqih Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Raja Grafindo, Jakarta, cet. IV.
- Purnamasari. Diah, . *Undang-Undang Pilkada*, Jakarta : Sinar Grafika Pusat Bahasa Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka
- Rahmaniyah. Istighfarotur, 2010, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif Ibnu Maskawaih*, Malang: Aditya Media
- Rivai. Veithzal, 2004. *Kiat Memimpin Abad ke-21*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Saebeni. Beni Ahmad dan Abdul Hamid, *Ilmu Akhlak*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Salim, Arskal, GP. M., 1999, *Etika Intervensi Negara, Perspektif Etika Politik Ibn Taimiyah*, Logos, Jakarta.
- Seren. Gotridus Goris, 2003. *Kamus Pemilu Populer*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sjadzali, Munawir, 1993, *Islam dan Tata Negara, ajaran, sejarah dan pemikiran*, UI-Press, Jakarta, cet. V
- Sofyan. Ayi, 2012. *Etika Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia,
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto, 1996, *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rosdakarya, Jakarta
- Suharti. Eni, 2002. *Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum RI No 15 Th.2011*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Sukarna, 1981. *Sistem Politik*, Bandung: Alumi,
- Sumantri, Sumantri (1998) *Etika politik Islam dalam pandangan Abul A'la al-Maududi*. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Suseno, Franz Magnis, 2003, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta, cet. VII.

- Syamsuddin, Din, 2001, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Logos, Jakarta
- Syaraf, Muhammad Jalal, 1978, *al-Fikr al-Siyâsî fî al-Islâm; Syakhshiyah wa Madzâhib*, Dar al-Jam'iyah al-Mishriyyah, Iskandaria.
- Tahmid. Khairuddin, 2008. *Netralitas Lembaga Peradilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*, dalam Jurnal Fakultas Syaria'ah IAIN Raden Intan, Lampung: Fakta Press
- Tanjung. M Azhari, (7 September 2017). "JR Saragih Resmi Diusung Demokrat Maju Menuju Sumut 1, Siapa Wakilnya?". Tribun Medan, tanggal 27 Januari 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, jakarta : Balai Pustaka, 1988,
- Turmuzi, 1988, *Sunan al-Turmuzi*, Muhaqqiq, Basyar `Iwad, Beirut:, Dar al-Gharbi al-Islami, Juz. 3.
- Yunus. Mahmud, 2007. Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: PT Mahmud Yunus wa Dzurriyyah,
- Zoelva. Hamdan, 2013. *Jurnal Konstitusi*, Jakarta : MK

• **Undang-undang**

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2), sesuai Amandemen IV.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

INDEKS/GLOSARIUM

A

Administrasi · 50, 51
Amanah · 16, 46, 48, 60, 66
Ancaman · 64, 66

E

Etika · 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 51, 53, 55, 56, 59, 66, 67, 75

I

Intimidasi · 64
Islam · 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 66, 68, 69, 70, 75

K

Komisi Pemilihan Umum · 10, 29, 51

M

Mahasiswa · 6, 11, 12, 13, 18, 19, 55, 60, 61, 63, 65, 66
Money Politik · 56

N

Negara. · 67

P

Pemikiran Politik Islam · 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 22, 53
Pemimpin · 7, 45
Penyelesaian · 6, 11, 12, 51
Penyimpangan · 6, 11, 12, 13, 22, 48, 50, 55, 60, 65, 66, 75
Pilkada · 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 22, 24, 29, 30, 49, 53, 70
Politik · 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 24, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 75
Politisasi birokrasi · 60, 64
Prinsip Musyawarah · 46
Prinsip Tauhid · 46

S

Sumatera Utara · 1, 2, 7, 23, 31, 48

T

Tanggung Jawab · 46

U

UIN-SU Medan · 6, 8, 11, 12, 18, 19, 22, 53

Lampiran 1

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti melakukan wawancara mendalam. Secara umum wawancara yang dilakukan mengalir begitu saja secara alami meskipun tetap fokus dengan masalah penelitian. Adapun daftar wawancara sebagai berikut:

1. Politik uang masih jadi keluhan dalam pilkada serentak ini, Bagaimana Menurut sdr menyelesaikan masalah ini?
2. Menurut Sdr. Penyimpangan apa saja yang dapat terjadi pada pilkada Sumatera Utara 2018?
3. Menurut sdr. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan penyimpangan yang terjadi di dalam pilkada Sumatera Utara 2018 jika dilihat dari tinjauan etika Politik Islam?
4. Politik identitas menjadi *tranding topic* di Pilgub Sumatera Utara, bagaimana menurut saudara jika ditinjau dari etika politik Islam?
5. Apa yang melatarbelakangi mudahnya masyarakat ikut serta dan melegalkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan di pilkada Sumut 2018?
6. Apakah dengan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pilkada Sumatera Utara yang lalu, akan menjadi terjadinya konflik antar suku, agama di Sumatera Utara.
7. Menurut sdr, apa dampak negative atas penyimpangan perilaku peserta pilkada terhadap dunia pendidikan, politik, di masyarakat Sumatera Utara.

Lampairan 2